

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Jambi terletak dibagian tengah pulau Sumatera, mempunyai bentangan wilayah mulai dari daerah pegunungan dibagian barat dataran tinggi, dibagian tengah dataran rendah sampai pasang surut dibagian timur, dan wilayah perairan yang bermuara hingga kepulauan Berhala. Kawasan Timur Provinsi Jambi merupakan wilayah paling strategis bagi sektor perdagangan, karena berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik sebagai lintas arus perdagangan Internasional.

Wilayah Provinsi Jambi terletak antara 0° 45' Lintang Utara sampai dengan 2° 45' Lintang Selatan dan 101°10'104°55' Bujur Timur membujur dari Pantai Timur Pulau Sumatera kearah barat berada pada posisi yang strategis yang berhubungan langsung dengan kawasan pertumbuhan regional seperti Singapore, Malaysia dan Thailand. Dalam kerjasama perekonomian, Indonesia dengan Negara-negara tersebut telah membentuk kawasan segitiga pertumbuhan, baik *Indonesia, Malaysia, Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) maupun *Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle* (IMT-GT)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, luas wilayah Provinsi Jambi adalah 53.435,72 Km² yang terdiri atas luas daratan 51.000 Km² , luas lautan 44.496 Km² dengan panjang garis pantai 210 Km Secara administratif Provinsi Jambi terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan penduduk pada tahun 2017 mencapai 3.467.793 jiwa . Dengan bentuk geografis bervariasi, maka Provinsi Jambi mempunyai sumber daya alam yang beragam pula diantaranya pada Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang memiliki beberapa sungai besar dan kecil serta danau – danau yang terdapat di daerah Kabupaten. Diantaranya yang terkenal adalah sungai Batang Hari, sungai Batang Tebo, sungai Batang Tembesi dan sungai Batang Merangin. yang dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya perikanan serta lalu-lintas perhubungan angkutan perairan.

Provinsi Jambi memiliki kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar, yang tersebar pada hamparan sungai, serta potensi danau yang

tersebar di 11 kabupaten/kota se Provinsi Jambi, yang dapat dimanfaatkan untuk penangkapan ikan dan pengembangan budidaya ikan dalam keramba jaring apung. Selain itu juga Provinsi ini memiliki wilayah laut yang dapat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan usaha penangkapan ikan

Meskipun sumberdaya perikanan termasuk sumberdaya alam yang dapat pulih kembali (*renewable resources*), namun apabila sumberdaya ini tidak dikelola secara baik, maka akan mengalami kepunahan. Hal ini dimungkinkan mengingat masih ada sekelompok masyarakat yang memanfaatkannya tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Bahkan ada diantara mereka yang menggunakan alat tangkap ikan terlarang, seperti dengan menggunakan listrik, setrum dan racun (photos). Pada sisi lain, masih dijumpai adanya kegiatan penambangan tanpa izin, penebangan hutan secara liar, serta pencemaran air akibat limbah industri. Kegiatan tersebut dapat menyebabkan menurunnya daya dukung (*carrying capacity*) suatu perairan. Sehingga tidak mengherankan apabila produktifitas perairan terus mengalami penurunan, bahkan mengakibatkan beberapa spesies ikan menjadi terancam punah antara lain Arwana, Semah, Botia, Selusur batang, Labi-labi dan sebagainya.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya perikanan yaitu dengan konsep Suaka Perikanan, Pada dasarnya suaka perikanan merupakan pengembangan dari lubuk larangan, yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) berasal adat istiadat masyarakat setempat secara turun temurun, yang merupakan langkah nyata dalam memelihara dan melestarikan sumberdaya alam. Peraturan yang berlaku pada kawasan suaka perikanan umumnya peraturan tidak tertulis, yang disepakati bersama oleh semua pemimpin adat dan pemuka masyarakat setempat.

Suaka perikanan merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan tersebut dapat berupa air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung dan berkembang biak jenis sumber daya ikan, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan (konservasi). Kawasan perairan yang dijadikan suaka perikanan dapat berupa danau, sungai, rawa, dam atau genangan air lainnya. Untuk

sungai, biasanya diberikan tanda atau batas yang memisahkan antara zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan.

Adapun manfaat pengembangan suaka perikanan adalah **1)** melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya; **2)** mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan secara berkelanjutan; **3)** melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar suaka perikanan; **4)** meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar suaka perikanan.

Dalam pengembangan kawasan konservasi sumberdaya ikan di Provinsi Jambi, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: **1)** Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan sumberdaya ikan sehingga kegiatan eksploitasi penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab sering kali terjadi. **2)** Masih tertinggalnya kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi sehingga ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya (seperti penebangan hutan mangrove, membuang sampah kelingkungan sumberdaya ikan) dikawasan konsevasi menyebabkan kerusakan yang berakibat terancamnya sumberdaya ikan pada kawasan tersebut. **3)** Masih kurangnya sarana dan prasarana pengendalian dan pengawasan sumberdaya ikan serta kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola kawasan konservasi sumberdaya ikan.

Menyadari akan pentingnya pelestarian sumberdaya perairan, pada tahun 1993 Dinas Perikanan Provinsi Jambi bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PUSLITBANG LIPI) telah melahirkan beberapa daerah perlindungan untuk perairan air tawar. Sebanyak 7 (tujuh) lokasi telah ditetapkan sebagai suaka/daerah perlindungan perairan umum yaitu Danau Arang-Arang dan Danau Mahligai di Kabupaten Muara Jambi, Lubuk Teluk Kayu Putih di Kabupaten Tebo, Lubuk Manik di Kabupaten Bungo, Danau Teluk Kenali di Kota Jambi dan Lubuk Batu Taman Ciri di Kabupaten Marangin dan Lubuk Sahap di Kabupaten Kerinci.

Kerja keras yang menghasilkan daerah suaka perikanan ini, pada awalnya hanya merupakan lubuk – lubuk larangan yang di kelola oleh masyarakat sekitar dengan diperkuat oleh peraturan – peraturan adat setempat. Berdasarkan hal tersebut, beberapa kajian ilmiah telah dilakukan untuk menjadikan Lubuk Larangan meningkat statusnya menjadi Suaka Perikanan. Berbagai tradisi masih dipertahankan di daerah perlindungan tersebut seperti: *Bakarang Bersama* di Danau Arang – Arang yang dilaksanakan setiap tahun dan *Panen Bersama* di Lubuk Larangan lainnya, yang dihadiri oleh tokoh adat, pemuka masyarakat, pejabat Kecamatan sampai Bupati dan Gubernur.

1.2 Tujuan dan Output

Tujuan dari kegiatan Penyusunan buku Analisis Keberlanjutan Usaha Pembudidaya Ikan Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Ikan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan Keberlanjutan Usaha Pembudidaya Ikan
- b. Tersusunnya suatu model pengembangan Perikanan Keberlanjutan Usaha Pembudidaya Ikan.
- c. Tersosialisasikannya berbagai alternatif kegiatan pemodelan Pelestarian usaha budidaya Perikanan.

1.3 Manfaat Kegiatan dan Batasan.

Manfaat dari kegiatan ini sebagai dasar dan bahan dalam :

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang pentingnya pelestarian usaha budidaya perikanan
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang usaha budaya perikanan.
- c. Memberikan pesan moral bahwa pelestarian sumberdaya perikanan bagi, yang secara tidak langsung akan dapat meningkatkan produksi budidaya ikan serta sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

Adapun batasan dalam penyusunan pelestarian sumberdaya perikanan, yaitu tentang substansi pelestarian sumberdaya perikanan baik secara normatif maupun secara eksisting.

1.4 Kriteria Lokasi Pengembangan KKP

Kriteria-kriteria pemilihan lokasi pengembangan KKP (Kawasan Konservasi Perikanan) berdasarkan kajian awal wilayah perairan di dua provinsi ini, meliputi :

- a. Sudah dijadikan sebagai daerah perlindungan atau suaka perikanan atau daerah lubuk larangan atau daerah lebak lebung berdasarkan surat keputusan atau peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
- b. Memiliki luas yang memadai, yaitu lokasi perairan yang mampu mendukung kelestarian produksi perikanan dan dapat menyisihkan wilayah tertentu sebagai zona intinya;
- c. Mempunyai kualitas perairan yang baik serta terhindar dari kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan perairan baik yang berasal dari limbah industry, limbah rumah tangga, limbah pertanian dan akibat penggundulan hutan di wilayah hulu.
- d. Memiliki fluktuasi kecukupan air yang memadai, sehingga volume air tetap terjaga agar kehidupan sumberdaya ikan dapat terus berlangsung.
- e. Memiliki keunikan perairan tertentu yang berbeda dengan wilayah perairan lainnya, seperti berdasarkan bentuk memiliki atau berbentuk lebung, danau sungai mati, lubuk, teluk tertutup, dan lain-lain; berdasarkan tipe habitat yang tumbuh dan hidup di perairan.
- f. Memiliki pola pemanfaatan sumberdaya ikan (penangkapan ikan) yang teratur atau diatur, sehingga potensi ikan dalam perairan tetap terjaga. Hal ini diindikasikan dengan pola pemanfaatan yang sudah dilakukan secara adat atau memiliki intensitas penangkapan ikan yang rendah.
- g. Wilayah perairan berdekatan dengan daerah pemukiman yang dapat terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan dapat terpantau.
- h. Wilayah perairan yang di dalamnya memiliki spesies langka atau endemik yang harus dijaga kelestariannya.
- i. Memiliki dukungan masyarakat setempat dan instansi terkait di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang 32 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan hak dan tanggungjawab pengelolaan di wilayahnya.

II. FAKTOR PENDUKUNG BUDIAYA PERIKANAN

Ada lima alasan utama, yang membuat sektor perikanan menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Pertama, tersedianya sumberdaya perikanan yang melimpah. Kedua, terus meningkatnya Produk Domestik Bruto dari sektor perikanan. Ketiga, terus meningkatnya permintaan dunia akan produk perikanan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Keempat, terjadinya peralihan dari Modelkonsumsi daging merah ke daging ikan sebagai makanan yang sehat. Kelima, permintaan domestik terhadap ikan menunjukkan peningkatan yang stabil. Disamping sektor perikanan, juga masih terdapat peluang investasi yang menjanjikan untuk dikembangkan.yaitu: pertambangan dan energi, industri maritim, transfortasi laut, wisata bahari, pemanfaatan pulau kecil, begitu juga dengan industri bioteknologi kelautan.

Seyogyanya perikanan merupakan suatu sistem bisnis yang terdiri dari tiga subsistem (komponen) Utama, yakni produksi, penanganan dan pengolahan (*handling and processing*), serta pemasaran. Pada subsistem produksi, kita bisa menghasilkan produk primer perikanan (ikan, udang, kerang-kerangan, echinodermata, dan biota perairan lainnya) melalui dua cara, yaitu penangkapan (perikanan tangkap, (*capture fisheries*) dan perikanan budidaya, (*aquaculture*).

Namun demikian fakta dilapangan menunjukkan bahwa hasil panen dari komoditas perikanan tersebut belum memiliki nilai tambah yang maksimal, biak terhadap kesejahteraan nelayan dan pengolah ikan maupun terhadap perkembangan perekonomian daerah. Untuk perlu dilakukan berbagai pengkajian yang mengarah kepada penyusunan model pasca panen perikanan.

Untuk meningkatkan posisi para pengolah dan para pedagang ikan perlu dilakukan pemberdayaan (*empowerment*). Salah satu konsep pemberdayaan dalam pasca panen perikanan yaitu dengan konsep kemitraan (*patnership*) . Secara konseptual kemitraan mengandung makna adanya kerja antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan, dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Produksi Budidaya ikan

a. *Budidaya Kolam*

Produksi budidaya kolam pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 11,9 % yaitu dari 7.933,7 ton pada tahun 2017 menjadi sebesar 8.878,1 ton pada tahun 2018. Peningkatan produksi budidaya kolam yang hampir mencapai 1000 ton ini sebagian besar merupakan kontribusi komoditas patin yang dibudidayakan di kolam-kolam lahan marjinal. Jika dibandingkan dengan peningkatan luas panen budidaya kolam yang hanya 0,5% maka dapat dipastikan terjadi peningkatan produktifitas lahan dan produktifitas pembudidayaan .

b. *Budidaya Keramba Jaring Apung*

Tahun 2018 produksi budidaya keramba jaring apung (KJA) mengalami peningkatan sebesar 8,4 %, yakni sebesar 9.056,9 ton dari 8.353,4 ton pada tahun 2017. Produksi budidaya KJA pada tahun 2018 ini meningkat lebih tinggi dibanding peningkatan luas panen sehingga dapat dipastikan terjadi peningkatan produktifitas.

c. *Budidaya Tambak/Air Payau*

Produksi budidaya tambak di Provinsi Jambi pada tahun 2017 sebesar 1.242,8 ton dan pada tahun 2018 sebesar 1.600.6 ton, yakni terjadi peningkatan produksi sebesar 28,8% khususnya dari jenis ikan nila. Persentase peningkatan produksi yang jauh berbeda dari peningkatan luas panen yang hanya 1,2% menggambarkan bahwa pengembangan nila di tambak dapat meningkatkan produktifitas lahan.

d. *Budidaya Mina Padi*

Produksi budidaya mina padi di Provinsi Jambi mengalami peningkatan, yaitu 8,1 ton pada tahun 2017 menjadi 8,3 ton pada tahun 2018. Kenaikan produksi yang rendah ini dikarenakan terbatasnya lahan budidaya minapadi ,yakni hanya di beberapa kecamatan di kab. Merangin yang dilengkapi sistem pengairan yang menunjang.

2.2. Potensi Ekspor Perikanan Provinsi Jambi

Provinsi Jambi memiliki potensi perikanan yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari produksi perikanan tahun 2016 mencapai 42.490 ton dan meningkat cukup tajam menjadi 50.744 ton tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan sebesar 19,43 persen. Tabel berikut menunjukkan perbandingan total produksi perikanan dengan volume ekspor perikanan Provinsi Jambi.

Tabel 2.2. Perbandingan Produksi Perikanan dengan Volume Ekspor Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 (Ton)

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	(%)
Produksi Perikanan	60.373	62.406	63.256	42.490	50.744	-4,25
Ekspor Perikanan	2.499	2.831	3.235	3.945	4.752	17,43
Share Ekspor (%)	4,14	4,83	5,11	9,28	9,36	22,64

Ket. GR = Pertumbuhan rata-rata (%)

Sumber: Perindag Provinsi Jambi, 2018 (Data diolah)

Tabel di atas, memperlihatkan volume ekspor perikanan tahun 2013 yaitu 2.499 ton meningkat menjadi 4.752 ton tahun 2017 atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,43 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan total produksi perikanan, maka kontribusi (*share*) ekspor perikanan pun juga meningkat dari 4,14 persen tahun 2013 meningkat menjadi 9,36 persen pada tahun 2013 atau hanya tumbuh rata-rata sebesar 22,64 persen per tahun. Dengan demikian sektor perikanan masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk mendorong ekspor di sektor perikanan. Permintaan ekspor terhadap produk perikanan diperkirakan terus meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur yang selama ini menjadi negara tujuan ekspor perikanan Provinsi Jambi. Disamping itu permintaan regional dan nasional diperkirakan juga meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting gizi ikan bagi kesehatan serta kecerdasan umat manusia, maka diharapkan sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi wilayah pesisir di Provinsi Jambi.

2.3. Perkembangan Ekspor Perikanan Provinsi Jambi.

Sektor perikanan merupakan salah satu penyumbang dalam menunjang ekspor non-migas. Perkembangan volume ekspor perikanan Provinsi Jambi

menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada Tabel 4.18. dapat dilihat perkembangan volume ekspor perikanan Provinsi Jambi Tahun 2018.

Secara umum produksi ikan di Provinsi Jambi bersumber dari perikanan laut, perairan umum dan budidaya (budidaya kolam, budidaya keramba/KJA, budidaya tambak dan budidaya mina padi). Dari ketiga sumber produksi tersebut, pada tahun 2016 telah menghasilkan 56.321,82 ton, dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 jumlah produksi yang dihasilkan adalah 66.518,85 ton, tahun 2008 70.728,20 ton dan pada tahun 2019 menghasilkan sebesar 75.946,00 ton. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5. Produksi Ikan Di Provinsi Jambi Tahun 2017-2018 (ton)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Perikanan Laut	38.924,30	43.635,60	43.944,70	44.120,00
2	Perairan Umum	5.121,80	5.345,10	5.580,10	6.306,00
3	Budidaya	12.275,72	17.538,15	21.203,40	25.520,00
Jumlah		56.321,82	66.518,85	70.728,20	75.946,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, 2018

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, memperlihatkan produksi ikan untuk kurun waktu 2015 – 2018 menunjukkan trend yang cukup positif, dimana produksi ikan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu baik yang bersumber dari perikanan laut, perairan umum maupun dari budidaya. Secara rata-rata, dalam kurun waktu tersebut produksi ikan yang berasal dari perikanan laut adalah sebanyak 42.656,15 ton, perairan umum 5.588,25 ton dan yang berasal dari budidaya sebanyak 19.134,32 ton.

Selanjutnya, berdasarkan tabel tersebut juga diketahui bahwa produksi ikan yang bersumber dari perikanan laut masih memberikan kontribusi terbesar untuk kurun waktu 2015 – 2018, dimana secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 63,73 %. Sementara kontribusi produksi yang dihasilkan dari budidaya sebesar 27,94 % dan yang berasal dari perairan umum sebesar 8,33 %. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Kontribusi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya Terhadap Produksi Ikan Di Provinsi Jambi Tahun 2015 -2018 (*dalam persen*)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Perikanan Laut	69,11	65,60	62,13	58,09
2	Perairan Umum	9,09	8,04	7,89	8,31
3	Budidaya	21,80	26,36	29,98	33,60
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, 2018 (data diolah)

Dari, tabel tersebut diatas memperlihatkan kontribusi yang berasal dari perikanan laut menunjukkan trend yang menurun selama kurun waktu 2015– 2018, sementara produksi ikan yang berasal dari perairan umum menunjukkan fluktuasi, dimana untuk kurun waktu 2015 – 2018 produksinya cenderung menurun dan untuk produksi ikan dari budidaya cenderung menunjukkan trend yang positif pada periode tersebut.

Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, maka produksi yang dihasilkan baik dari perikanan laut, perairan umum maupun dari budidaya menunjukkan trend yang berfluktuasi. Secara rata-rata pertumbuhan produksi ikan yang bersumber dari perikanan laut untuk periode 2015 – 2018 adalah sebesar 4,40 persen, pada periode yang sama pertumbuhan produksi perairan umum adalah sebesar 7,26 persen. Sedangkan untuk produksi yang bersumber dari budidaya, rata-rata pertumbuhan selama tahun 2015 – 2018 adalah sebesar 28,04 persen..

Produksi ikan yang berasal dari budidaya diperoleh dari budidaya kolam, budidaya keramba (KJA), budidaya tambak dan dari budidaya mina padi. Secara rata-rata, selama kurun waktu tahun 2015 – 2018 , untuk budidaya kolam mampu menghasilkan produksi ikan sebanyak 8.607,8 ton, budidaya keramba (KJA) sebanyak 8.901,5 ton, budidaya tambak sebesar 1.616,8 ton dan budidaya mina padi sebesar 8,3 ton. Secara total, dari empat sumber budidaya tersebut menghasilkan produksi ikan sebesar 19.134,3 ton. Untuk lebih jelasnya produksi yang dihasilkan dari budidaya tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.7. Produksi Budidaya Ikan Di Provinsi Jambi, 2015 – 2018 (*ton*)

No	Uraian	2006	2007	2008	2009
----	--------	------	------	------	------

1	Budidaya Kolam	5.871,90	7.933,70	9.335,80	11.289,70
2	Budidaya Keramba	4.821,14	8.353,35	10.037,50	12.393,90
3	Budidaya Tambak	1.574,60	1.242,80	1.821,80	1.828,00
4	Budidaya Mina Padi	8,08	8,30	8,30	8,40
Jumlah		12.275,72	17.538,15	21.203,40	25.520,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, 2018


Disamping upaya-upaya peningkatan pada aspek produksi perikanan di Provinsi Jambi, maka salah satu faktor untuk mendukung peningkatan produksi tersebut adalah melalui penyediaan bibit yang dibutuhkan baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Sampai dengan tahun 2009, penyediaan bibit yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Produksi Benih Ikan Di Provinsi Jambi, Th 2015 – 2018 (*ekor*)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Patin	16.200.000	16.500.000	50.000.000	89.875.430
2	Nila	34.500.000	35.201.560	37.780.000	20.325.540
3	Mas	6.500.000	6.770.000	8.600.000	3.263.063
4	Lele	1.250.000	1.210.000	2.000.000	15.530.835
5	Grass carp	275.000	299.703	300.000	315.000
6	Gurame	350.000	360.211	500.000	936.476
7	Tembakang	390.291	400.000	529.280	171.000
8	Semah	50.000	150.000	300.000	350.000
9	Lainnya	575.050	620.110	680.140	896.250

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pertumbuhan tertinggi produksi benih ikan untuk tahun 2015 – 2018 adalah benih ikan lele, yaitu sebesar 246,21 persen dan pertumbuhan terendah adalah benih ikan nila yaitu sebesar minus 12,28 persen. Untuk lebih jelasnya rata-rata pertumbuhan benih ikan untuk periode tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.2. Rata-rata Pertumbuhan Produksi Benih Ikan Di Provinsi Jambi Periode Tahun 2015 – 2018 (dalam persen)

Provinsi Jambi memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar untuk dieksploitasi diantaranya potensi laut yang cukup memberikan kemampuan terhadap usaha penangkapan ikan di laut. Demikian pula potensi lainnya seperti tambak/air payau, pembenihan budidaya dan usaha ikan hias serta pengelolaan hasil perikanan. Ketersediaan potensi ini sangat memberikan peluang untuk dikelola dengan baik dan profesional untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

7.1. Penangkapan Ikan di Laut.

Kegiatan usaha penangkapan ikan dilaut Provinsi Jambi cukup memiliki prospek dan peluang untuk dikembangkan, mengingat masih tersedianya potensi produksi sebesar 37,0%. Disamping potensi produksi perikanan laut diatas 12 mil meliputi wilayah ZEEI dan laut cina selatan yang diperkirakan sebesar 302.500 ton/tahun yang terdiri dari ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis penting.

Secara geografis Provinsi Jambi khususnya kota Kuala Tungkal sangat dekat dengan daerah pemasaran Internasional terutama Singapura, Thailand, dan Malaysia. Demikian pula dengan posisi Kuala Tungkal sebagai *fishing base* sangat dekat dengan daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) Laut Cina Selatan



Gambar Peta areal penangkapan ikan di wilayah laut Provinsi Jambi

Upaya pengembangan usaha penangkapan diharapkan dapat dilakukan oleh para investor dalam negeri maupun dari luar negeri dalam rangka optimalisasi dan peningkatan produksi perikanan laut yang diarahkan pada wilayah penangkapan di perairan laut Jambi dan ZEEI.


Jenis Investasi usaha yang dapat di kembangkan:

- a. Pengembangan usaha penangkapan ikan dengan armada kapal yang berukuran antara 10 GT s/d 30 GT dan diatas 30 GT s/d 300 GT.
- b. Kerjasama bantuan teknologi penangkapan ikan antara pengusaha dan koperasi perikanan setempat dengan investor asing, diantaranya dengan penggunaan teknologi maju alat tangkap *fishnet*.
- c. kerjasama pengadaan bahan-bahan untuk komoditi olahan PT. Sumber Laut Utama.

7.2. Budidaya Tambak

Potensi usaha budidaya tambak air payau di Provinsi Jambi cukup besar dengan ketersediaan areal yang memungkinkan untuk dijadikan lahan

Usaha budidaya ikan dalam keramba jaring apung sekalipun menerapkan teknologi budidaya intensif namun relatif lebih mudah, berisiko rendah dan tidak membutuhkan biaya pengolahan lahan sehingga biaya operasional lebih rendah dan masih mendapatkan keuntungan yang memadai. Maka peluang investasi dan usaha keramba jaring apung di Provinsi Jambi masih cukup terbuka dengan kapasitas sebanyak 91.363 unit keramba jaring apung yang tersebar di 10 kab./kota



Gambar peta penyebaran potensi pengembangan jaring apung

7.3. Budidaya Keramba Jaring Apung

Pengembangan usaha budidaya ikan dalam keramba jaring apung di Provinsi Jambi mempunyai prospek dan peluang yang sangat menjanjikan, hal tersebut dibuktikan dengan fakta, bahwa sungai-sungai dan danau di Provinsi Jambi pada umumnya memiliki kualitas air yang sangat layak untuk budidaya iakan antara lain : pH berkisar antara 6,1 - 7,9, DO berkisar 3,0 - 4,9 dan kecerahan perairan sekitar 30 cm dan pada kondisi tertentu 58 cm, dan sekalipun debitnya berfluktuasi namun usaha budidaya dapat berproduksi sepanjang tahun dan tidak terganggu walaupun musim kemarau.

7.4. Pembenihan.

Peluang Investasi dan usaha pembenihan ikan di Provinsi Jambi mempunyai prospek yang cerah, hal ini didukung tersedianya potensi sumberdaya perikanan

budidaya yang besar dan seiring dengan meningkatnya usaha budidaya ikan air tawar dan budidaya tambak air payau.

Kebutuhan benih ikan air tawar di Provinsi Jambi rata-rata sebanyak 90.000.000 ekor/tahun, sampai dengan tahun 2007 baru dapat terpenuhi sebanyak 40.000.000 ekor atau sekitar 45 % sedangkan sisanya didatangkan dari luar Provinsi Jambi antara lain Sumatera Barat, Jawa Barat dan Lampung, Palembang dan Batam

Demikian juga terhadap usaha pembenihan untuk budidaya tambak udang maupun banding, benih sepenuhnya masih didatangkan dari luar Provinsi Jambi, maka sangat berpeluang untuk usaha pembenihan/benur, nener, dengan pembuatan *hatchery* yang berkapasitas maksimal serta dengan pengelolaan secara profesional, diharapkan pemasaran benih bukan hanya lokal melainkan juga antar pulau.

7.5. Pengolahan Hasil Perikanan

Hingga saat ini Provinsi Jambi terdapat 214 unit usaha pengolahan ikan hasil laut yang tergolong tradisional maupun yang berskala rumah tangga, yang terdiri dari usaha pengolahan ikan asin kering sebanyak 154 unit, pengolahan kerupuk ikan dan udang sebanyak 43 unit serta pengolahan terasi dan petis 12 unit termasuk pengolahan kulit pari/daging pari.

Sedangkan untuk pengolahan yang tergolong menengah modern hingga saat ini masih berjumlah 5 unit. Salah satu diantaranya adalah PT. Sumber Laut Utama, yang berlokasi di Kuala Tungkal yang sudah menggunakan alat modern dengan produk hasil olahan seperti: tepung ikan, surimi, udang beku, dan lain-lain sedangkan unit-unit pengolahan lainnya menghasilkan antara lain : Kulit pari, udang es, ikan es dan sebagainya

Disamping pengolahan hasil perikanan laut juga terdapat usaha pengolahan ikan patin dan lele dumbo sebanyak 3 unit, yang tergolong skala kecil dengan jenis produk yang dihasilkan berupa bandeng presto, salai patin, salai lele dumbo, yang pemasarannya masih relatif terbatas yaitu di Jambi dan Batam.

Dengan terbatasnya unit-unit pengolahan hasil perikanan yang berstandar menengah modern serta didukung oleh letak geografis wilayah perairan laut yang sangat dekat dengan Singapura, Malaysia, Thailand, maka peluang/investasi dan

usaha pengolahan hasil perikanan laut maupun air tawar di Provinsi Jambi masih terbuka luas terutama yang berskala menengah keatas.

7.6. Ikan Hias

Provinsi Jambi memiliki perairan umum seluas 115.000 ha yang terdiri daerah aliran sungai (DAS) Batanghari dan anak-anak sungai serta 46 danau yang terbesar adalah Danau Kerinci seluas 4.000 ha. Ikan hias di Provinsi Jambi memiliki beraneka ragam yang jenis diantaranya ikan hias yang bernilai ekonomis penting antara lain, ikan joar, botia, kleso (arwana), langli susur batang, tilan dan sebagainya.

Produksi ikan hias air tawar pada umumnya masih merupakan hasil tangkapan nelayan yang dijual kepada pengusaha (penampung) yang kemudian dipasarkan antar Provinsi maupun di ekspor ke Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Melihat potensi baik besarnya jumlah keragaman hayati jenis dan keuntungan. Maka usaha ikan hias memiliki prospek bisnis untuk dapat dimanfaatkan secara rasional oleh pengusaha.

7.7. Fasilitas Pendukung Teknologi Perikanan

Untuk menunjang pengembangan dan alih teknologi perikanan budidaya, pemerintah telah membangun unit-unit pengembangan teknis yang dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan usaha budidaya ikan seperti budidaya ikan dalam keramba, mina padi dan lain sebagainya, demikian juga terhadap kegiatan budidaya tambak air payau.

Unit-unit pengembangan teknis budidaya ikan dimaksud dapat memberikan dukungan berupa penyediaan induk unggul, calon induk unggul dan penyediaan benih serta alih teknologi maupun memberikan pelatihan dan konsultasi teknis antara lain :

- Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Sungai Gelam di Kabupaten Muaro Jambi
- Balai Benih Ikan Sentral di Kabupaten Kerinci
- BBI Simpang Rimbo di kota Jambi
- BBI Tempino di Kabupaten Muaro Jambi
- BBI Tanah Tumbuh di Kabupaten Bungo
- BBI Muara Limun di Kabupaten Sarolangun
- BBI Sungai Alai di Kabupaten Tebo

- BBI Karneo di Kabupaten Batanghari.
- Instalasi Taman Anggrek di Kota Jambi

Sedang untuk pengembangan teknologi perikanan budidaya tambak air payau telah dibangun 2 unit UPBAP (Unit Pembinaan Budidaya Air Payau) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keberadaan unit teknis ini adalah untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan budidaya air payau kepada petani melalui uji coba/kaji terap teknologi budidaya tambak. Sedang untuk memenuhi kebutuhan benur masih didatangkan dari luar daerah.

Dalam rangka pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pengembangan teknologi pasca panen telah dibangun Laboratorium Pembinaan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) yang dilengkapi dengan fasilitas dan sarana pengujian mutu.

1. Prasarana Perikanan

Pembangunan Prasarana Perikanan bertujuan untuk menunjang kegiatan perikanan yang mencakup usaha penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan serta pengolahan sumberdaya perikanan. Jenis prasarana perikanan yang dimiliki adalah pangkalan pendaratan ikan (PPI). PPI ini terutama dimaksudkan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di daerah pesisir pantai, pantai yang terletak di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjab Barat.

PPI ini disamping berfungsi sebagai prasarana pendaratan ikan dan penyediaan fasilitas lainnya yang diperlukan yaitu penyediaan air bersih (air tawar), es, cold storage dan perbengkelan kapal, juga berfungsi sebagai sarana pemasaran atau pelelangan ikan serta prasarana pemantauan, pengendalian dan pengawasan sumberdaya ikan.



Gambar: Pangkalan Pendaratan Ikan di Kuala Tungkal Kab Tanjab Barat

Prasarana lain untuk menunjang kegiatan pengembangan usaha perikanan budidaya air payau, telah dibangun saluran-saluran irigasi teknis berupa saluran primer dan sekunder.

Disamping unit-unit teknis lainnya yaitu UPBAP, Hatchery yang berlokasi di Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Ada beberapa unit teknis lainnya yang tersebar di Kabupaten/Kota diantaranya BBI Loka sebanyak 5 unit, BBI sentral 1 unit dan loka BBAT I unit serta 1 unit instalasi yang tergolong sebagai prasarana fasilitas pendukung untuk pengembangan usaha perikanan budidaya air tawar maupun perbenihan ikan air tawar.

2. Fasilitas Kredit

Penyediaan fasilitas kredit untuk mendukung permodalan petani nelayan maupun perusahaan yang berminat menanamkan investasinya untuk beberapa bidang usaha perikanan yaitu melalui lembaga-lembaga keuangan/perbankan diantaranya adalah :

- Bank Mandiri

Bank Mandiri memberikan Kredit Mina Mandiri (KMM) yang diperuntukkan khusus bagi nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku bisnis perikanan. KMM diberikan dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja atau gabungan investasi dan modal kerja.

Nilai Maksimum (pagu) KMM adalah :

- a. Individu nelayan atau pembudidaya ikan maksimum Rp. 100 juta
- b. Koperasi nelayan perikanan maksimum Rp. 1 milyar
- c. PT, CV atau BUMD maksimum Rp. 300 milyar.

Suku bunga KMM sesuai dengan kebijakan Bank Mandiri adalah bunga komersial untuk PT, CV, BUMD sedangkan suku bunga bagi usaha mikro kecil dan koperasi akan digunakan suku bunga program pengembangan usaha kecil dan koperasi (UKK).

Jenis Skim Kredit yang disediakan oleh BRI (Bank Rakyat Indonesia) adalah :

- a. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)
 - Terdiri dari Kupedes modal kerja (KMK) dan Kupedes Investasi.
 - KMK untuk membiayai semua jenis kegiatan yang sangat tergantung dan menunjang pada hasil usaha pengusaha kecil.
 - Penerima kredit diberikan pada perorangan atau perusahaan yang usahanya dinilai layak untuk dibiayai.
 - Kupedes membiayai jenis usaha diantaranya perikanan yang layak dan prospeknya bagus.
 - Besarnya plafon untuk setiap nasabah minimum Rp. 25.000,- s/d Rp. 25.000.000,- untuk Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi.
- b. Kredit Kecil Investasi (KKI) dan Kredit Modal Kerja (KMK).
 - Penerima kredit KKI dan KMK adalah pengusaha kecil pada semua sector usaha yang produktif.
 - Suku bunga Skim kredit KKI dan KMK adalah komersial.
 - Angsuran sesuai dengan cash flow usaha
 - Prosedur dan mekanisme pengajuan kredit sesuai dengan ketentuan pihak Bank yang bersangkutan.

III. PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PERIKANAN

Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, sampai dengan tahun 2017 telah dikembangkan 20 lokasi kawasan konservasi perairan atau daerah perlindungan yang terdiri dari 14 suaka perikanan perairan air tawar, 6 suaka perikanan pantai dan 35 lubuk larangan. Merujuk pada kriteria-kriteria pemilihan lokasi pengembangan kawasan konservasi perairan payau dan air tawar, maka dari 21 lokasi kawasan konservasi perairan payau dan air tawar sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas dilakukan penyeleksian berdasarkan analisa dan masukan dari berbagai narasumber dan masyarakat terkait.

2.1. Kondisi Kawasan Konservasi di Provinsi Jambi.

Wilayah potensial yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam jangka pendek sebagai kawasan konservasi perairan payau dan air tawar prioritas di Provinsi Jambi antara lain :

1. Perairan Pantai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muara Jambi; panjang garis pantai dua kabupaten ini adalah 210,6 km dan berbatasan dengan wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. Wilayah perairan payau di pesisir Provinsi Jambi ini merupakan daerah potensial sumberdaya perikanan yang harus dijaga. Dimulai dengan ditetapkannya wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan pantai, merupakan wilayah hutan yang telah dijadikan sebagai Kawasan Konservasi Kehutanan berdasarkan KepMentan Nomor : 285/KPTS-II/1992. Selain itu, keinginan masyarakat setempat yang telah melakukan kegiatan perlindungan wilayah pantai melalui pembentukan Daerah Perlindungan Laut Peraturan Desa Nomor : 01/SD/Tahun 2004 di Desa Sungai Delap dan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2006 oleh Desa Pangkal Batu.

Potensi ikan yang unik adalah dengan adanya jenis Sumbun (*Solen grandis* Dunber) yang terdapat di perairan pantai, dimana jenis ini banyak ditangkap oleh nelayan karena memiliki harga yang tinggi yaitu Rp.30.000/kg. Lokasi yang paling banyak terdapat jenis ini berada di perairan pantai Tanjuk Solok Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Gambar: Pantai timur Jambi yang dijadikan daerah budidaya perikanan

2. Danau Arang-Arang dan Danau Mahligai di Kabupaten Muara Jambi;
Danau Arang-Arang tepatnya berada di terletak di Desa Arang-Arang, dimana terdapat minimal 4 (empat) anggota masyarakat nelayan yang dipercaya Ketua Danau untuk mengawasi penangkapan ikan. Jika ada kejadian tentang pencurian ikan di suaka perikanan atau seseorang mencuri ikan milik nelayan lainnya maka orang yang dipercaya tersebut melapor kepada Ketua Danau untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa sistem pengawasan suaka perikanan yang diterapkan di desa Arang-Arang adalah sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara bersama. Kemudian dalam pelaksanaannya di lapangan dibantu oleh 15 orang yang dipercaya oleh Ketua Keamanan dan Ketua Danau berfungsi sebagai pengawas lapangan yang utama untuk pengamanan suaka perikanan. Danau ini telah diatur berdasarkan SK Bupati Muara Jambi Nomor 271 Tahun 2003. Tidak jauh berbeda dengan dengan

Danau Arang-Arang, Danau Mahligai ini telah diatur berdasarkan SK Bupati daerah TK.II Batanghari Nomor 362 Tahun 1996.

3. Danau Teluk Kenali di Kota Jambi, Desa Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura seluas 15 ha, dengan kedalaman rata-rata 6 meter. Danau ini telah diatur berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor 523 Tahun 1993. Danau ini telah diatur secara zonasi menjadi zona inti, zona penyangga dan zona penangkapan. Luas keseluruhan perairan pada saat normal + 15 hektar dan pada saat kemarau perairan menyusut hingga menjadi 10 hektar saja. Zona inti memiliki luasan + 3,5 ha yang terletak disebelah Utara danau. Lokasi zona inti berdekatan dengan inlet Sungai Kenali. Sedangkan zona penyangga berada di sekeliling pinggir dekat daratan danau, dan zona penangkapan berada di bagian outlet/saluran keluar air danau yang berada di sisi Barat Daya danau. Fungsi pengawasan yang dilakukan di daerah reservat/suaka perikanan ini telah dilakukan dengan dibangunnya pos penjagaan pengawasan yang dijaga oleh seorang petugas yang digaji oleh Dinas Perikanan Propinsi Jambi dan Dinas Perikanan Kota Jambi.

Kegiatan perikanan yang dilakukan di sekitar danau ini adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kegiatan perikanan tangkap meliputi kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat-alat tradisional yaitu dengan menggunakan tangkul (alat tangkap jenis perangkap jaring yang digantungkan menggunakan kayu atau bambu dengan ukuran jaring rata-rata 15 meter x 15 meter), tajur (alat tangkap pancing yang ditancapkan menggunakan bambu dan dibiarkan untuk mendapatkan ikan), pukot (alat tangkap jenis gillnet yang dibiarkan di dalam perairan untuk menjerat ikan), dan tembikar (alat tangkap sejenis bubu yang terbuat dari bambu, kayu atau kawat). Kegiatan perikanan budidaya yang dilakukan adalah budidaya ikan dalam karamba apung. Jenis ikan yang umumnya dibudidaya adalah jenis ikan nila dan ikan botia. Jenis ikan yang teridentifikasi di danau ini jenis ikan betok, botia, bujuk, baung, jelawat, sepat, parang, gabus, gurame, toman, lele, betutu, sumpit, tambakan, dan udang galah. Permasalahan yang muncul dalam melakukan kegiatan usaha perikanan adalah semakin

tertutupnya perairan danau oleh gulma yang sebagian besar jenis eceng gondok, terjadinya pendangkalan dasar perairan akibat kegiatan di hulu, serta sirkulasi perairan yang kurang baik yang mengakibatkan tidak sehatnya ikan yang dibudidayakan.

2.2. **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem dan sumberdaya ikan di perairan payau dan air tawar di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas perairan akibat adanya pencemaran limbah industri dan rumah tangga serta kegiatan penambangan emas yang menggunakan bahan air raksa (mengandung merkuri) yang berbahaya bagi kesehatan. Terjadinya pencemaran di sepanjang Sungai Batanghari di hampir semua Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, yang dimulai dari yang paling hulu, yakni Kabupaten Bungo, Merangin, yang mengalir berpaduan antara Sungai Batang Bungo, Batang Tebo Sungai, Sungai Batang Tembesi, Sungai Batanghari dan sampai ke Muara Sabak.



Gambar Salah satu lokasi yang cocok keramba jaring apung

Dalam upaya melestarikan Sungai Batanghari, saat ini setelah dilakukan pemberantasan illegal logging, Sungai Batanghari telah bersih dari limbah kayu yang beberapa waktu yang lalu sering terlihat hanyut dipermukaan Sungai Batanghari, dan saat ini sudah mampir tidak terlihat lagi. Namun saat ini justru terjadi pencemaran lain sedang berlangsung, yakni pencemaran dari penambangan emas tanpa ijin (PETI). Hutan di Jambi yang diperkirakan lebih dari 2 juta hektar sekitar 45 % (juta hektar) sudah rusak dan cenderung hutan yang masih tersisa jika tidak dicegah akan menjadi rusak, namun dengan program pemerintah pusat melaksanakan pemberantasan ilegal logging dan di Jambi dilaksanakan secara konsekuen oleh jajaran Polda Jambi, walaupun masih ada yang berusaha melakukan praktek illegal logging.

2. Masih adanya masyarakat yang melakukan penangkapan dengan menggunakan alat dan bahan yang dilarang seperti bahan-bahan beracun dan listrik. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang berupa setrum listrik dari generator maupun aki dan pengeboman merupakan aksi pembantaian dan ancaman serius bagi sumber daya perikanan perairan umum. Tingginya intensitas penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang, yang membunuh mulai dari telur sampai ikan besar, di sepanjang Sungai Batanghari menyebabkan penurunan secara drastis populasi dan keragaman ikan konsumsi di rawa, danau, dan Sungai Batanghari. Kenyataan ini menyebabkan kekurangan pasokan ikan konsumsi serta mengancam mata pencarian sekitar 9.500 kepala keluarga nelayan. Beberapa jenis ikan konsumsi yang kini semakin sulit atau jarang tertangkap nelayan adalah belido (*Notopterus chitala*), lais (*Cryptopterus apogon*), klemak, patin sungai (*Pangasius pangasius*), betutu (*Oxyeleotris marmorata*), ringo, udang galah (*Macrobrachium rosenbergii*), sengarot, dan baung putih (*Macroness nemurus*). Sedangkan beberapa jenis ikan hias air tawar yang sudah punah di antaranya ridiangus, kaca-kaca, dan balashark.
3. Meningkatnya gangguan dari proses alam seperti pesatnya pertumbuhan gulma air. Gulma enceng gondok yang banyak terdapat di Danau Kerinci, Danau Arang-Arang, Danau Sipin dan Danau Teluk. Akibat yang terjadi adalah semakin menyempitnya ruang habitat iken untuk hidup. Gulma

tersebut menutupi permukaan perairan, sehingga cahaya matahari berkurang dan jumlah oksigen yang masuk ke dalam perairan sedikit. Dengan kondisi seperti ini, maka diduga akan mengakibatkan kematian ikan di dalamnya yang menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar. Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan nelayan budidaya untuk mengurangi pesatnya gulma enceng gondok ini adalah dengan menebar benih ikan Koan (*grass craaf*) di perairan tersebut, karena jenis ikan ini memakan akar dari tumbuhan liar enceng gondok yang kalau dibiarkan dapat menutupi danau tersebut sebagai tempat keramba. Jenis ikan koan yang ditebar tersebut apabila tertangkap untuk dilepas kembali karena manfaatnya sangat besar untuk mengatasi enceng gondok di perairan tersebut. Diharapkan juga nantinya danau-danau tersebut ini menjadi bersih dari gulma. Namun upaya tersebut hanya mengatasi sebagian kecil perairan danau yang luas. Oleh karena itu diperlukan upaya dari pemerintah untuk membersihkan gulma yang banyak di perairan danau dengan menggunakan peralatan mesin keruk.

4. Masih kurangnya pemahaman dan perhatian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan sumberdaya ikan dan ekosistemnya sehingga kegiatan eksploitasi penangkapan yang tidak bertanggung jawab dan tidak ramah lingkungan.
5. Masih tertinggalnya kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar sehingga tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya menyebabkan kerusakan sumberdaya ekosistem sangat besar.
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengendalian dan pengawasan sumberdaya ikan serta rendahnya kualitas tenaga pengelola yang telah dibentuk. Rumah jaga yang diperlukan dalam upaya pengawasan sumberdaya ikan baru dibangun di 8 lokasi yaitu di Danau Teluk Kenali, Danau Mahligai, Danau Arang-Arang, Lubuk Teluk Kayu Putih, Lubuk Manik, Lubuk Batu Taman Ciri, Lubuk Sahap, dan Sinoran. Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan juga pada tahun 2007 telah dilakukan pembangunan rumah jaga di 5 lokasi daerah perlindungan atau suaka perikanan yaitu Pantai Sinoran, Desa Arang-Arang, Kerang Darah, Sungai Dualap, dan Mendahara. Ketiga lokasi terakhir tidak dapat direalisasikan karena tidak ada pengusaha yang mau membangun rumah

jaga di lokasi tersebut mengingat kondisi perairan yang sulit dan tidak memungkinkan.

7. Pendangkalan; Kondisi perairan danau pada saat musim kemarau panjang mengalami pendangkalan perairan, sehingga menjadi penghambat bagi upaya pemanfaatan dan pengelolaannya. Permasalahan yang muncul adalah terjadinya kesulitan penggunaan sarana transportasi yang umumnya menggunakan perahu. Selain itu, dengan kondisi perairan yang dangkal, maka kondisi hidupan ekosistem dan spesies ikan di dalamnya menjadi terancam.

2.3. *Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Payau dan Air Tawar.*

Pengelolaan sumberdaya ekosistem dan sumberdaya ikan di perairan payau dan air tawar telah dimulai dari dahulu melalui sistem pengelolaan oleh masyarakat secara kelompok maupun secara adat. Pengelolaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi perairan dan kondisi sumberdaya ikan agar dapat terjaga dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Pengelolaan perairan payau dan air tawar ini selanjutnya dikembangkan dan diberdayakan oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Pengelolaan yang sudah berlangsung adalah pengelolaan daerah perlindungan atau daerah suaka perikanan yang mulai digagas oleh Departemen Pertanian melalui Undang-Undang No.9 Tahun 1985 dan oleh Departemen Kehutanan yang telah menetapkan wilayah-wilayah perairan air tawar dan payau yang berasosiasi dengan wilayah hutan. Pengelolaan ekosistem dan sumberdaya ikan melalui penetapan beberapa lokasi yang potensial selanjutnya banyak dilakukan oleh pemerintah daerah dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan sumberdaya oleh daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah.



Gambar: Kawasan Hutan Mangrove yang dijadikan suaka perikanan pantai

Pengelolaan dan pengembangan perairan air tawar dan payau berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diaplikasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Selain itu, yang dimaksud dengan konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, dalam melaksanakan konservasi sumberdaya ikan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip

pendekatan kehati-hatian; pertimbangan bukti ilmiah; pertimbangan kearifan lokal; pengelolaan berbasis masyarakat; keterpaduan pengembangan wilayah pesisir; pencegahan tangkap lebih; pengembangan alat dan cara penangkapan ikan serta pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan; pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat; pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis; perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan pengelolaan adaptif. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan rencana pengembangan konservasi perairan payau dan air tawar, maka perlu dikaji terlebih dahulu wilayah-wilayah yang pernah dilakukan upaya-upaya pengelolaan di perairan payau dan air tawar. Pengelolaan di perairan payau dan air tawar di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jambi yang telah dilakukan dan berlangsung dari dahulu adalah lebak lebung dan lubuk larangan. Perairan payau dan air tawar lebak lebung adalah perairan payau dan air tawar air tawar yang memiliki ciri yang spesifik yang berbeda dengan perairan payau dan air tawar air tawar lainnya. Habitat perairan tawar berupa sungai dan daerah banjirannya merupakan satu kesatuan fungsi yang mempunyai banyak tipe habitat yang dapat dibedakan antara musim kemarau dan musim penghujan.

Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi perairan payau dan air tawar di kedua lokasi ini perlu segera dilakukan dengan memperhatikan beberapa tahapan yaitu identifikasi dan sosialisasi, kelembagaan, pengelolaan pemanfaatan, dan pendanaan. Identifikasi dan Sosialisasi. Kegiatan indentifikasi dan inventarisasi meliputi kegiatan survei dan penilaian potensi, sosialisasi, dan konsultasi publik dengan mengikutsertakan masyarakat. Agar pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan konservasi dapat berlanjar lancar, maka harus dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, tokoh adat, pemerintahan setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait. Setelah mendapatkan mufakat dalam rencana pengembangan kawasan, maka dilakukan pencadangan kawasan konservasi perairan oleh Bupati/Walikota melalui surat keputusan. Surat keputusan ini selanjutnya diajukan menjadi usulan penetapan kawasan konservasi perairan Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota dan mendapatkan rekomendasi penetapan dari Gubernur. Tahap selanjutnya adalah penetapan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang didalam surat keputusan tersebut

telah dilengkapi dengan deskripsi kawasan, peta kawasan, jenis kawasan, luas kawasan, dan pengelola kawasan.

2.4. Kelembagaan

Bentuk kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan (termasuk dalam mengalokasi, mengatur pengelolaan dan pemeliharaan) yang diusulkan adalah berupa pengambilan keputusan yang tujuan utamanya mengurangi intervensi pemerintah atau yang berazaskan kepada masyarakat (*communiy based management; co-management*). Dimana upaya-upaya untuk menerapkan prinsip ko-manajemen merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Dan upaya ini sebenarnya untuk skala lokal telah dipraktekkan di beberapa tempat di Indonesia, misalnya pengelolaan sumberdaya perikanan sistem sasi di Maluku. Kemudian berdasarkan atas hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia, penerapan ko-manajemen dalam bidang perikanan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan memiliki dasar hukum. Dalam hal ini Lembaga Musyawarah Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Kepala Desa merupakan lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan sumberdaya perikanan di wilayahnya. Sehingga kelembagaan ini diharapkan dapat mewakili kepentingan masyarakat nelayan dan masyarakat lainnya secara menyeluruh. Disamping itu hal ini sesuai dengan fungsi kelembagaan pedesaan tersebut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan faktor sentral yang mengatur semua sarana dan prasarana di wilayah desanya.

2.5. Pengelolaan dan Pemanfaatan

Ditinjau dari sumberdaya perikanannya, sumberdaya perairan air tawar dan payau dengan ekosistemnya dapat dikategorikan sebagai perikanan multi spesies. Artinya pada perairan tersebut terdapat banyak spesies ikan baik yang bersifat herbivor, omnivor dan karnivor. Kemudian ditinjau dari segi produksi per hektar per luasan lahan dapat dikatakan merupakan areal perikanan yang cukup produktif dengan kategori produksi per hektar cukup tinggi. Namun demikian, perairan lebak lebung atau lubuk larangan merupakan perairan payau dan air tawar yang dieksploitasi secara terus menerus tidak akan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Oleh karena

perlu dilakukan pengelolaan dalam pemanfaatannya secara berkelanjutan. Pengelolaan tersebut antara lain lain dapat dilakukan terhadap kegiatan penangkapan ikan. Pengelolaan pemanfatan pada aspek penangkapan ikan yang dimaksudkan adalah pengelolaan yang ditujukan kepada hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas penangkapan ikan yang antara lain adalah pengaturan lisensi (izin penangkapan ikan), penutupan musim (*closed season*), daerah perlindungan suatu populasi ikan (*reservat; closed area*), pengaturan mata jaring yang digunakan dan pelarangan penggunaan alat tangkap tertentu. Pada prinsipnya, tindakan pengelolaan yang dilakukan ini bertujuan bagaimana agar sumberdaya perikanan yang ada pada perairan payau dan air tawar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan atau dengan kata lain ditangkap, dimanfaatkan tetapi tetap memikirkan kelestariannya.

2.6. **Pendanaan**

Pendanaan dimaksud diberikan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi perairan payau dan air tawar yang meliputi pelaksanaan kegiatan identifikasi, sosialisasi, penataan batas, penetapan kawasan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengawasan, dan lain-lain.

Adapun sumber pendanaan untuk pengembangan suaka perikanan, bisa berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dins Kelautan dan Perikanan Proinsi Jambi, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan, maupun sumber dana dari pihak ketiga, seperti dan CSR (*Coorporate Social Responsibility*) dari perusahaan lokal.

III. Strategi Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Ikan

Keanekaragaman hayati perikanan baik di wilayah perairan daratan, pesisir dan laut meliputi keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem. Pengertian keanekaragaman hayati dan nilai manfaatnya baik secara ekonomis, sosial, budaya, dan estetika perlu memperoleh perhatian serius agar strategi pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.1. Telaah Peraturan Tentang Konservasi dan Sumberdaya Ikan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang ini mengatur semua aspek yang berkaitan dengan konservasi, baik ruang maupun sumber daya alamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Bagian Penjelasan-nya, bahwa Undang-undang ini bertujuan: "Untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia". Pasal 1 angka 7: "Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia". Penjelasan Pasal 1 angka 7: "Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk di dalam pengertian satwa".

Pengertian konservasi menurut undang-undang ini adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi dilakukan melalui kegiatan : (a) perlindungan sistem penyangga kehidupan ; (b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 5).

2. **Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memuat ketentuan mengenai konservasi di kawasan hutan. Pasal 1 angka 2 undang-undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya Pasal 7 menyatakan bahwa hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari: (a) kawasan hutan suaka alam, (b) kawasan hutan pelestarian alam, dan (c) taman buru.

Walaupun ketentuan konservasi ini masih berorientasi daratan namun prinsip-prinsip pengaturan mengenai konservasi secara analogi dimungkinkan untuk diterapkan untuk kawasan konservasi di perairan, khususnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ekosistem yang menjadi habitat satwa langka.

3. **Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.**

Sepanjang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi sebagai suatu kesatuan ekosistem, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur penetapan status hukum kawasan lautnya. Secara khusus undang-undang ini memberikan wewenang kepada Menteri untuk menetapkan status suatu bagian laut tertentu sebagai kawasan Suaka Alam Perairan, Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, atau Suaka Perikanan. Penetapan status kawasan-kawasan laut tersebut bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber-sumber kekayaan alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa: “Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, “Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya”. Penjelasan Pasal 7 ayat (5) : “Yang dimaksud dengan “jenis ikan” adalah: Pisces (ikan bersirip); Crustacea (udang, rajungan, kepiting , dan sebangsanya); *Mollusca* (kerang, tiram, cumi-

cumi, gurita, siput, dan sebangsanya); *Coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya); *Echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya); Amphibia (kodok dan sebangsanya); (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya); Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya); Algae (rumpun laut dan tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan Biota Perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi”.

Selanjutnya Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa: “Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.” Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.” Pasal 14 ayat (2): “Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.”

4. **Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.**

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengertian Kawasan Suaka Alam menurut peraturan ini adalah: “kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.” Adapun yang dimaksud dengan Kawasan Pelestarian Alam adalah: “kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”

Dari definisi sebagaimana telah dikutip di atas, tampak perbedaan antara kedua kawasan, yaitu bahwa di dalam Kawasan Pelestarian Alam, baik di daratan maupun di perairan, dimungkinkan kegiatan pemanfaatan secara lestari dengan memperhatikan daya dukung ekosistemnya. Selanjutnya, Kawasan Suaka Alam dapat dibedakan menjadi: Cagar Alam dan Suaka

Margasatwa, sedangkan Kawasan Pelestarian Alam dapat dibedakan menjadi: Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Nomenklatur kawasan sebagaimana telah dikutip di atas, secara analogi dapat dipersamakan dengan pengertian kawasan-kawasan yang termuat di dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004. Sepanjang menyangkut urusan kelautan dan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang untuk menetapkan perairan tertentu sebagai Kawasan Suaka Alam Perairan, Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, atau Suaka Perikanan (Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 13 ayat (1)). Dalam hal ini Kawasan Suaka Alam Perairan dan Suaka Perikanan identik dengan Kawasan Suaka Alam sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini. Selanjutnya, pengertian Taman Nasional Perairan dan Taman Wisata Perairan di dalam Undang-Undang Perikanan identik dengan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 30 Peraturan Pemerintah ini.

5. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan pemerintah ini memberi kewenangan kepada Menteri (Kelautan dan Perikanan) untuk menetapkan Kawasan Konservasi Perairan yang terdiri atas taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam perairan, dan suaka perikanan (Pasal 8).

Peraturan Pemerintah ini juga memberi kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan status perlindungan jenis ikan tertentu (pasal 24 ayat 1), yang meliputi Jenis ikan yang dilindungi dan Jenis ikan yang tidak dilindungi (Pasal 23 ayat (1)). Jenis ikan tertentu dapat ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi, apabila memenuhi kriteria: (a). terancam punah; (b). langka; (c). daerah penyebaran terbatas (endemic); (d). adanya penurunan jumlah populasi di alam yang tajam; dan (e). tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

6. **Pengeturan Konservasi Internasional.**

Kerjasama internasional dalam konservasi sangat diperlukan terutama untuk mencegah kepunahan atau terancamnya jenis dan ekosistem dari kepunahan yang disebabkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Beberapa konvensi internasional terkait dengan konservasi yang mengikat secara hukum diantaranya adalah CITES, Ramsar dan CBD. Indonesia telah meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) yang ditandatangani di Washington, D.C. tahun 1973 dan telah berlaku secara efektif sejak tahun 1975. Konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional melalui ratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978. Selanjutnya ketentuan CITES merupakan kewajiban bersama dalam pelaksanaannya namun harus didasari oleh peraturan perundang-undangan nasional yang memadai. Dalam Article VIII CITES disebutkan bahwa setiap Negara anggota Konvensi wajib mempunyai legislasi nasional (peraturan perundang-undangan) yang memadai untuk pelaksanaan CITES dengan efektif, yang dapat memberikan mandat kepada setiap negara anggota untuk (1) menunjuk satu atau lebih Otoritas Pengelola (Management Authorities) yang berkompoten untuk menerbitkan izin atau sertifikat atas nama Negara Pihak, dan satu atau lebih Otoritas Keilmuan (*Scientific Authorities*) untuk memberikan pendapat/nasihat kepada Otoritas Pengelola; (2) dapat melarang semua kegiatan yang melanggar ketentuan konvensi terkait dengan jenis-jenis yang termasuk dalam appendix; (3) dapat menghukum pelanggaran-pelanggaran tersebut; dan (4) dapat melakukan penyitaan terhadap specimen yang terlibat di dalam pelanggaran. Keempat prasyarat tersebut harus dapat dipenuhi oleh legislasi yang ada, jika tidak maka CITES dapat memberikan sanksi berupa “isolasi” atau embargo perdagangan jenis-jenis yang masuk kontrol CITES.

Konvensi lain yang terkait dengan konservasi adalah Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati atau *Convention on Biological Diversity* (CBD), yang mengatur tentang konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan yang berkelanjutan dari keanekaragaman hayati serta pembagian yang adil terhadap pemanfaatan genetik. Beberapa keputusan yang sangat terkait diantaranya adalah tentang konservasi pesisir, pantai dan laut; tentang kawasan dilindungi (protected areas), dan sebagainya.

Konvensi lain yang terkait adalah Ramsar, yang memberikan pedoman tentang pengelolaan dan pemanfaatan yang bijaksana terhadap lahan basah, termasuk jenis-jenis yang ada di dalamnya.

3.2. Strategi Pelestarian Sumberdaya Perikanan.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya ikan secara keseluruhan. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya melindungi melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sebagai upaya konservasi wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah melakukan kebijakan antara lain, ditetapkannya target nasional yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan *Convention on Biological Diversity* (CBD) di Brazil tahun 2006, yaitu pencaanangan 10 juta ha 2010 Kawasan Konservasi Laut dan 20 juta hektar pada tahun 2020. Pernyataan Presiden Mengenai *Coral Triangle Initiative* (CTI) dalam forum APEC Leaders Meeting di Sydney, 2007 yang ditindaklanjuti Senior Official Meeting, 6-7 Desember 2007.



Gambar : Aliran sungai yang dijadikan suaka perikanan di Merangin

Dukungan kebijakan nasional dalam pengembangan kawasan konservasi perairan dibuat secara menyeluruh dan terpadu serta mempertimbangkan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir semakin kuat dengan diundangkannya undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terkait dengan sumberdaya ikan, Undang-undang ini bersinergi dengan berbagai perundangan lain, diantaranya dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Kaitannya dengan desentralisasi, undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan perekat hubungan antar beberapa undang-undang sebagai materi muatan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tersebut memiliki implikasi terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan dapat bersifat sinergis, namun dapat pula bersifat sebaliknya. Implikasi akan bersifat sinergis, apabila setiap pemerintah dan masyarakat di wilayah otonomi menyadari arti penting dari pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan, sehingga pemanfaatan sumberdaya pesisir dilakukan secara bijaksana dengan menerapkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Implikasi negatif akan muncul apabila setiap daerah berlomba mengeksploitasi sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Sedangkan Payung kebijakan dalam konservasi sumberdaya ikan, telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan sebagai organik dari UU 31 tahun 2004. Melalui peraturan pemerintah ini diharapkan segala urusan mengenai konservasi sumberdaya ikan dapat terwadahi.

Pertemuan puncak dunia mengenai pembangunan berkelanjutan di Johannesburg pada tahun 2002 mendeklarasikan bahwa ; "Samudera, laut, pulau dan wilayah pantai merupakan satu komponen terpadu dan esensial dari ekosistem bumi yang sangat penting bagi ketersediaan pangan global yang aman untuk menjaga kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan ekonomi banyak Negara, terutama di negara-negara berkembang. Memastikan pembangunan samudera yang berkelanjutan, membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang

efektif, termasuk pada tingkat global dan regional, diantara badan-badan yang berkepentingan dan tindakan-tindakan di segala tingkatan..

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam tersebut menunjukkan prinsip-prinsip yang sangat mendasar dan harmonisasi antara keseimbangan, keselarasan dan keserasian sistem ekologi, sosial, ekonomi dan budaya. Pembangunan yang semata-mata menempatkan sistem dan fungsi ekonomi sebagai prioritas dan mengabaikan fungsi ekologi, sosial dan budaya akan menimbulkan masalah-masalah yang pelik dan konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk membangun dan mengem-bangkan keseimbangan fungsi eko-logi, ekonomi, sosial dan budaya harus dapat terimplementasikan dalam berbagai perangkat kebijakan maupun program pemerintah. Kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan tertuang dalam visinya, yaitu Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bertanggungjawab bagi Kesejahteraan Anak Bangsa.

Sebagai pelaksanaan visi dan misi Departemen Kelautan dan Perikanan, maka Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menetapkan Visi, yaitu: Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimum dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat

Visi ini dijabarkan dalam 5 (lima) Misi, antara lain: (1) Memfasilitasi terwujudnya penataan ruang untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi pembangunan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, (2) Memperbaiki sistem pengelolaan pesisir dan lautan untuk mewujudkan wilayah pesisir dan lautan yang bersih, sehat, produktif dan aman, (3) Mendorong pertumbuhan investasi pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, (4) Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik, dan (5) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pemasar ikan dan pengolah hasil laut, serta masyarakat pesisir lainnya.

Direktorat konservasi dan taman nasional laut, sebagai bagian dari direktorat jenderal kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil yang mengemban misi Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya

perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik tersebut, menetapkan strategi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya dengan “Melakukan pengelolaan dan pengembangan konservasi sumberdaya alam dan lingkungannya, melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik, dengan mengembangkan kebijakan, penyusunan/pengembangan pedoman, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan, pengembangan pilot project, bimbingan teknis fasilitasi serta mengembangkan kerjasama nasional dan internasional di bidang konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Direktorat Konservasi dan Taman Nasional laut telah menyusun beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya, antara lain: strategi utama konservasi keanekaragaman hayati laut (*grand strategy marine biodiversity conservation*), kebijakan dan strategi pengelolaan terumbu karang, strategi utama jejaring kawasan konservasi laut, kebijakan dan strategi konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya di perairan daratan, serta berbagai panduan maupun pedoman sebagai pelaksanaan dari kebijakan dan strategi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Konservasi Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya pada Direktorat Konseravsi dan Taman Nasional Laut bertujuan untuk Mewujudkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetic dalam rangka menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumberdaya ikan (SDI) untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasarannya adalah: (1) Terwujudnya pengembangan kawasan konseravsi perairan seluas 3,5 juta hektar; (2) Terlaksananya pengembangan konservasi jenis dan genetic di tiga wilayah biogeografi, sebanyak 4 jenis; (3) Terlaksananya rehabilitasi ekosistem sumberdaya ikan dan lingkungannya di 8 provinsi, 15 kabupaten dan 21 lokasi; (4) Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi sumebrdaya ikan, sebanyak 2 UPT; (5) Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia konservasi sumberdaya ikan sebanyak 250 orang; dan (6) Tersusunnya peraturan, pedoman standar dan norma tentang konservasi sumberdaya ikan sebanyak 18 dokumen. Kegiatan pokok direktorat konservasi, antara lain: Pengembangan

konservasi kawasan perairan; Pengembangan konservasi jenis dan genetik; Rehabilitasi sumberdaya ikan dan lingkungannya; dan Pengembangan kelembagaan, kapasitas sumberdaya manusia dan peraturan

Strategi pengembangan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, melalui direktorat konservasi dan taman nasional laut antara lain : (1) Perluasan kawasan konservasi laut, dengan target 10 (sepuluh) juta hektar pada tahun 2010 dan 20 (dua puluh) juta hektar pada tahun 2010; (2) Replikasi kawasan; (3) Kawasan Representasi; (4) Melakukan pendekatan ilmiah, termasuk : eco-regional, resilient, and resistant principles; (5) Memantapkan jaringan Global dan kerjasama dalam pengelolaan KKP; (6) Implementasi kolaborasi pengelolaan dalam kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan organisasi non pemerintah (LSM); (7) Penguatan pengelolaan KKP melalui program “*Capacity Building*”; (8) Pengembangan mekanisme pendanaan, serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.

3.3. Implementasi Usaha Perikanan yang Berkelanjutan

Prinsip prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah melalui keterpaduan, partisipasi, multi stakeholders, dengan fokus pada pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. Adapun kriteria yang digunakan untuk menetapkan kawasan konservasi perairan, antara lain adalah: Memiliki keterwakilan ekosistem; Memiliki Kemampuan daya pulih; Memiliki jenis ikan langka, endemik dan/atau terancam punah; Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi; Merupakan wilayah ruaya bagi biota perairan; Mengandung resiko pengulangan; Kondisi biota dan fisik lingkungan perairannya masih alami; Mengandung aspek sosial, ekonomi regional dan pragmatik serta potensi biofisik.

Naskah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan jelas menyebutkan tentang status perikanan tangkap Indonesia. Dalam kondisi stok perikanan tangkap yang sudah menipis dan hampir punah, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia, maka usaha terus-menerus untuk mengembangkan perikanan tangkap secara tidak terkontrol dan tidak terkelola secara baik jelas merupakan kebijakan yang kurang tepat. Sebagai gantinya, kita

memerlukan suatu kebijakan yang betul-betul segar untuk memulihkan stok sumberdaya perikanan. Naskah kebijakan tersebut menyarankan untuk 'menciptakan, membangun, dan meningkatkan kesadaran dalam usaha untuk merubah persepsi dan pemikiran masyarakat bahwa sumberdaya laut kita, terutama perikanan, tidak akan pernah habis'. Terkait dengan hal ini, rencana investasi perikanan tangkap di perairan Indonesia Bagian Timur yang diumumkan baru-baru ini, serta rencana lainnya tentang intensifikasi usaha perikanan tangkap sebaiknya dipertimbangkan kembali secara cermat.

Alternatif pengelolaan perikanan sebagai pelengkap dari pendekatan *Maximum Sustainable Yield (MSY)* yang banyak diterapkan akhir-akhir ini adalah pengelolaan berbasis ekosistem melalui pembentukan suatu jejaring Kawasan Konservasi Perikanan (*Gell & Roberts, 2002; National Research Council, 2001; Roberts & Hawkins, 2000; Ward, Heinemann & Evans, 2001*). Definisi IUCN (*International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources*) tentang Kawasan Konservasi Perikanan adalah 'suatu wilayah perairan pasang surut bersama badan air di bawahnya dan terkait dengan flora, fauna, dan penampakan sejarah serta budaya, dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan di sekitarnya'. Selain fungsinya sebagai alat untuk konservasi keanekaragaman hayati, Kawasan Konservasi Perikanan juga banyak dinyatakan sebagai alat pengelolaan perikanan tangkap yang diintegrasikan kedalam perencanaan pengelolaan pesisir terpadu (*Gell & Roberts, 2002; National Research Council, 2001; Roberts & Hawkins, 2000; Ward, Heinemann & Evans, 2001*).

Sebagai sarana pengelolaan perikanan, kawasan konservasi laut memiliki dua fungsi: (1) Limpahan ikan komoditi pasar dari wilayah perlindungan ke dalam wilayah penangkapan. (2) Ekspor telur dan larva ikan dari wilayah perlindungan ke wilayah penangkapan yang dapat meningkatkan kuantitas penangkapan di wilayah penangkapan. Selain itu, sebagai sarana pengelolaan, kawasan konservasi laut memberikan manfaat tidak langsung berikut: (1) melindungi habitat yang sangat penting bagi perkembangbiakan jenis ikan komersial, dan (2) memberikan tempat berlindung ikan yang tidak dapat diberikan oleh sarana pengelolaan lainnya sehingga dapat mencegah penurunan secara drastis persediaan ikan komersial.

Kawasan konservasi perairan yang terlindungi dengan baik, secara ekologis akan mengakibatkan beberapa hal berikut terkait dengan perikanan: (1) habitat yang lebih cocok dan tidak terganggu untuk pemijahan induk; (2) meningkatnya jumlah stok induk; (3) ukuran (*body size*) dari stok induk yang lebih besar; dan (4) larva dan recruit hasil reproduksi lebih banyak. Sebagai akibatnya, terjadi kepastian dan keberhasilan pemijahan pada wilayah kawasan konservasi. Keberhasilan pemijahan di dalam wilayah Kawasan Konservasi perairan dibuktikan memberikan dampak langsung pada perbaikan stok sumberdaya perikanan di luar wilayah kawasan konservasi laut. Peran Kawasan Konservasi perairan adalah melalui: (1) ekspor telur dan larva ke luar wilayah Kawasan Konservasi Perikanan yang menjadi wilayah *Fishing Ground* nelayan; (2) kelompok recruit; (3) penambahan stok yang siap ambil di dalam wilayah penangkapan. Indikator keberhasilan yang bisa dilihat adalah peningkatan hasil tangkapan nelayan di luar kawasan konservasi setelah beberapa saat setelah dilakukan penerapan Kawasan Konservasi Perikanan secara konsisten. Seberapa jauh efektivitas Kawasan Konservasi Perairan mampu memenuhi fungsi (peran) tersebut akan sangat tergantung pada pembatasan yang diterapkan pada kegiatan perikanan dan jenis pemanfaatan lainnya, model, bentuk maupun posisi/letak wilayahnya, khususnya ukuran zona/wilayah yang dijadikan perlindungan (*no take area*) dibandingkan dengan zona pemanfaatan (penangkapan).

Seberapa jauh efektivitas kawasan konservasi laut dapat memenuhi keempat fungsi (peran) tersebut akan sangat tergantung pada pembatasan yang diterapkan pada kegiatan perikanan dan jenis pemanfaatan lainnya maupun bentuk dan posisinya, khususnya ukuran wilayah yang dilindungi bila dibandingkan dengan wilayah penangkapan.

Pembuktian ilmiah sudah cukup kuat menyatakan bahwa Kawasan Konservasi Perikanan, dengan suatu kawasan 'larang-ambil' yang substansial di dalamnya, menyebabkan peningkatan biomas ikan, ukuran ikan yang lebih besar, dan komposisi spesies yang lebih alami (*27 studi ditinjau dalam Roberts & Hawkins (2000)*). Pembuktian ilmiah sekarang sedang dikembangkan untuk mengetahui manfaat komersial dari Kawasan Konservasi Perikanan (3 studi ditinjau dalam Roberts & Hawkins (2000)). Roberts et al., (2001) melaporkan bahwa sebuah jejaring terdiri dari 5 Kawasan Konservasi Perikanan yang berukuran kecil di St. Lucia diketahui telah meningkatkan hasil tangkapan nelayan tradisional antara 40

dan 90%, sementara Kawasan Konservasi Perikanan di Merrit Island *National Wildlife Refuge* (Florida) telah meningkatkan persediaan jumlah dan ukuran ikan bagi pemancing rekreasional di perairan sekitarnya sejak tahun 1970an. Setelah mempelajari pengaruh Kawasan Konservasi Perikanan terhadap perikanan lobster di Selandia Baru bisa disimpulkan bahwa emigrasi dari lobster ke dalam wilayah penangkapan di sekitarnya menurunkan kerugian jangka panjang yang akan diderita oleh nelayan lokal dari hilangnya kesempatan menangkap lobster.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Keberlanjutan usaha budidaya ikan harus diiringi dengan konservasi sumber daya perikanan, yang berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi kepunahan dan kerusakan, mengupayakan agar berbagai variasi gen dan jenis perikanan, untuk dapat dimanfaatkan serta mengupayakan agar penggunaan sumberdaya alam hayati berdasarkan prinsip prinsip konservasi. Perlindungan yang dilakukan yaitu dengan menetapkan undang-undang seperti penetapan kawasan cagar alam, taman nasional dan lain-lain sebagainya yang dapat melindungi kawasan yang telah dianggap penting untuk dilestarikan sesuai dengan kriteria penetapan kawasan konservasi.
2. Pendekatan pengelolaan usaha pembudidayaan ikan berakar pada masyarakat, lebih diarahkan langsung pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pengelolaan dan pembangunan perikanan yang dalam pelaksanaannya bernaung di bawah program pembangunan perikanan nasional yang mengikutsertakan aspek-aspek ilmu ekonomi, antropologi, hukum, dan politik, di samping ilmu limnologi. Berbagai kajian yang telah dilakukan, baik di Sumatera (Sumatera Selatan dan Jambi) maupun Kalimantan (Kalimantan Barat) dan berbagai informasi lain menunjukkan bahwa pengelolaan suaka perikanan di perairan umum daratan sudah saatnya diterapkan, jika menginginkan pemanfaatan sumber daya perikanan perairan umum daratan tersebut secara berkelanjutan.
3. Pola Co-manajemen (*Cooperative Management*) dalam hal ini merupakan suatu alternatif pola kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan dan pengaturannya dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator. Dalam implementasinya, penetapan suaka perikanan, secara teknis mengikuti beberapa kaidah fungsi biologi dan ekologis yang sudah ada. Sementara itu, mula-mula secara ekonomi suaka perikanan berdampak terhadap upaya mempertahankan dan atau meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan,

- dan pada akhirnya berdampak secara sosial dan kelembagaan. Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk di dalam pengembangan model pengelolaan suaka perikanan, dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan yaitu identifikasi dan penetapan kelompok kerja pengelola sumber daya perikanan, termasuk suaka perikanan di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator.
4. Penetapan rencana pengelolaan suaka perikanan, termasuk unsur-unsur batas yurisdiksi, hak dan kewajiban, dan aturan representasi terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh masyarakat nelayan. Selain itu, penetapan pengawas dan sistem pengawasan pengaturan, termasuk aturan main penegakan peraturan yang telah ditetapkan pada tingkat masyarakat patut diperhatikan sebelum sampai dengan pada sistem hukum positif. Penetapan pengaturan berfungsi sebagai upaya mempertahankan kualitas biologi dan ekologi perairan umum daratan, di samping pengaturan penggunaan alat tangkap dan musim penangkapan yang diperbolehkan.
 5. Beberapa manfaat dalam pengembangan suaka perikanan yaitu **a)** melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan, sekaligus untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya; **b)** mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan secara berkelanjutan; **c)** melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau di sekitar suaka perikanan; **d)** meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar suaka perikanan.

4.2. Saran

1. Pelestarian sumberdaya perikanan berbasis masyarakat hendaknya disertai dengan pembinaan dari aparat pemerintah.
2. Program pengembangan budidaya harus dikombinasikan dengan program pelestarian sumberdaya perikanan, hal ini untuk memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

1. Gell & Roberts, 2002; *National Research Council*, United National Development 2002;.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta Penjelasannya
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta penjelasan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
6. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

**Data Lubuk Larangan / suaka / Reservat Perikanan
Dalam Provinsi Jambi Tahun 2017**

No.	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
A.	KOTA JAMBI 1. Reservat Danau Teluk kenali	Rt 02 Rw 02 Kel. Teluk Kenali Kec.Telanai Pura Kota Jambi	4	No 523 Tahun 1993	- Lambak, kapiat,mentulu, Gurami, Patin,baung ,botia,langli	Rumah jaga dan papan Merk	Reserevat/ Suaka Perikanan
B.	KABUPATEN TEBO 1. Lubuk Teluk Kayu Putih	Desa Teluk Kayu Putih kecamatan VII Koto	1,85	SK Bupati Bungo Tebo : 294 Tahun 1997 tentang penetapan Lubuk Kayu Putih sebagai suaka perikanan (Reservat) serta Lubuk Teluk Inti Air sebelah Ulu dan Lubuk Teluk Luncuran nago sebelah ilir untuk Lubuk Larangan sebagai Zona penyangga di Desa teluk Kayu Putih Kecamatan pembantu VII Koto Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo	Patin, tapah, kelemak, baung,gurami,juaro, kapiat, botia, Arwana	Papan Merk dan Perahu bermotor	Reserevat/ Suaka Perikanan
C.	TANJUNG JABUNG BARAT 1. Suaka Sungai Dualap 2. Suaka Kerang Darah	Desa Sungai Dualap Kec.Kuala Betara Desa Muara seberang Kec. Seberang Kota	51.3 10.000 m ² = 1 (HA) 300.00 0m ² = 30 (HA)	SK Bupati Tanjab Barat No. 493 Tahun 2001 Tanggal 11 Desember 2001	Kakap, Kerang ,Gulama,duri, sembilang,Belanak,udang kepiting Kerang darah,Gulama,duri, sembilang,Belanak,udang kepiting	Pos Jaga Perlengkapan	Reserevat/ Suaka Perikanan Reserevat/ Suaka Perikanan

	3. Pangkal Babu	Desa Tungkal 1 Kec. Tungkal ilir	-	- Perdes No. 07 Tahun 2006 Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Perlindungan Laut Pangkal babu	ikan kakap,Udang, Kepiting	- Pos Jaga - Perlengkapan	
	4. Suaka Perikanan Umum Danau Jabung	Desa Kuala Dasal Kec. Tungkal ulu Kab. Tanjung Jabung Barat	14,3 Ha	- SK Bupati Tanjab Barat No. 844 Tahun 2006	ikan toman, ikan gabus, ikan baung, kapiat, udang	Pos Jaga Perlengkapan	Reserevat/ Suaka Perikanan
	5. Suaka Perikanan Perairan umum sungai pengabuan Desa Lubuk kambing	Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat	5	- SK. Bupati Tanjab Barat No. 845 Tahun 2006 Tanggal 29 Desember 2006	ikan semah, belida, kapiat, toman, udang galah	Pos Jaga Perlengkapan	Reserevat/ Suaka Perikanan
	6. Sungai Pematang Lumut sebagai suaka Perikanan	Kec. Betara Kab. Tanjab Jabung Barat (Belakang Taman Arwana)	1	- SK. Bupati Tanjab Barat No. 494 Tahun 2001 Tanggal 11 Desember 2011	ikan arwana, toman, belida, baung, Udang galah	Papan merk	Reserevat/ Suaka Perikanan
D.	KABUPATEN SAROLANGUN		39				
	1. Lubuk saiyo Sakato	Desa Lubuk Bedorong ke. Limun	2.0	SK Desa No. 01 tahun 2002	Ikan batu, Baung, Baung akar, Barau, catur, Gabus, gurami, Juar, Julung, Kebatung,Kelemak, Kapiat, Keting, Lampam,Mas,Nila,Seli mang, Seluang, Semah, Tilan, Udang kecil	Papan merek	

--	--	--	--	--	--	--	--

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan
	2. Lubuk Temalang	Desa Temalang Kec. Limun	1.5	SK Desa No. 01 Tahun 2003	Ikan Batu, Baung, Baung akar, Barau, catur, Gabus, gurami, Juar, Julung, Kebatung, Kelemak, Keplat, Keting, Lampam, Mas, Nila, Selimang, Seluang, Semah, Tilan, Udang kecil	Papan merek	
	3. Lubuk Batu Begajang	Desa Muara Air Duo Kec. Batang Asai	0.5	SK Desa No. 01 Tahun 2007	Ikan Batu, Baung, Barau, Catur, Gabus, Juar,		

	4. Lubuk Gambir	Desa Muara Air Duo Kec. Batang Asai	0.5	SK Desa No. 01 Tahun 2007	Julung, Kebatung, Keplata, Keting, Lampam, Lepu, Main, Selimang, Semah, Semuruk, Seluang, Tawes, Tilan, Udang Kecil Ikan Batu, Baung, Barau, Catur, Gabus, Juar,		
	5. Lubuk serengin	Desa Muara Air Duo Kec. Batang Asai	0.5	SK Desa No. 01 Tahun 2007	Julung, Kebatung, Keplata, Keting, Lampam, Lepu, Main, Selimang, Semah, Semuruk, Seluang, Tawes, Tilan, Udang Kecil ikan Batu, Baung, Barau, Catur, Gabus, Juar, Julung, Kebatung, Keplata, Keting, Lampam, Lepu, Main, Selimang, Semah, Semuruk, Seluang, Tawes, Tilan, Udang Kecil		
No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	Keterangan

6. Lubuk jantan	Desa Muara Air Duo Kec. Batang Asai	0.5	SK Desa No. 01 Tahun 2007	Batu, Baung, Barau, Catur, Gabus, Juar, Julung, Kebatung, Keplat, Keting, Lampam, Lepu, Main, Selimang, Semah, Semuruk, Seluang, Tawes, Tilan, Udang Kecil	Pos jaga, papan Merk	Reservat/ Suaka Perikanan
7. Reservat Teluk Mensilang	Desa Pulau Buayo Kec. Bathin VIII	3.0	SK Bupati No. 502 Tahun 2008	Batu, Baung, Baung Daso, Barau, Baung Tikus, Belido, Buntal, Dalam, Gabus, Juar, Julung, Kebatung, Kepiat, Keting, Klemak, Lambak, Lampam, Langli, Lais, Lepu, Malis, Pari, Selimang, Seluang, Semah, Semuruk, sengarat, Si hitam, Tali, Tapah, Tawes, Tilan, Udang galah, Udang Kecil	Pos Jaga, papan Merk	Reservat/ Suaka Perikanan
8. Lubuk Durian Hijau	Desa Pulau Buayo Kec. Bathin VIII	3.0	SK Bupati No. 502 Tahun 2008	Semah, Baung, Belido, Buntal, Dalam, Gabus, Juaro, Julung, Kebatung, Kepiat, Keting, Klemak, Lampam, Langli, Lepu, Malis, Pari, Selimang, Seluang, Sengarat, Tawes, Tilan	Pos jaga, papan Merk	Reservat/ Suaka Perikanan

					,udang Galah,Udang Kecil		
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana
----	-------------------------------	--------	-------------------	----------------------------	------------	----------------------

Data suaka perikanan

	9. Lubuk Tepian Rantau	Desa Pulau Buayo Kec. Bathin VIII	3.5	SK Bupati No. 502 Tahun 2008	Ikan Batu,Baung, Baung Daso, Barau,Baung Tikus,Belido,Buntal,Dalum,Gabus, Juar,Juaro,Julung,Kebatung,Kepiat,Keting,Klemak,Lambak,Lampam,Langli,Lepu,Malis,Pari,Selimang,Seluang,Semah,Semuruk,Sengarat,Tali,Tanah,Tawes,Tilan,udang Galah,Udang Kecil	
	10. Lubuk Babasamo	Dusun Manggis Desa Napal Melintang	1.0	SK Desa No. 06 Tahun 2008	Baung,Barau,Catur,Gabus,Gurami,Juar,Julung,Kebatung,Kepiat,Keting,Lampam,Lepu,Main,Selimang,Semah,Semuruk,seluang,Tawes,Tila,Udang kecil	
	11. Lubuk Plompek Anjing	Desa Pulau Salak Baru Kec.Batang Asai	0.5	SK Desa No.01 Tahun 2008	Baung,Barau,Catur,Gabus,Gurami,Juar,Julung,Kebatung,Kepiat,Keting,Lampam,Lepu,Main,Selimang,Semah,Semuruk,seluang,Tawes,Tilan,Udang kecil	
	12. Lubuk Larangan	Desa Guruh Baru Kec. mandiingin	1.0	SK Desa No. 06 Tahun 2009	Baung,Barau,Gabus,Julung,Kebatung,Keplat,Keting,Kepras,Lampam,Langli,Palau,Pimping,Seluang,Tapah,Toman,Udang Kecil	

-Papan Merek

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana
	13. Lubuk Napal Ampa	Desa Tanjung Kec. Bathin VIII	2.0	SK Desa No. 01 Tahun 2010	Baung, Baung Daso, Barau,Baung	-Pos jaga -Papan Merek

	14. Lubuk moenti	Desa Monti Kec. Limun	1.5	Perdes No.02/MT/Perdes/III/2001	Tikus,Bejubang,Belido,Bawal,B untal,Dalum,Gabus,Juar,Juaro,J ulung,Kebatang,Kepiat,Keting, Klemak,Lambak,Lampam,Lang li,Lepu,Malis,Pari,Palau,Selima ng,Seluang,Semah,Semuruk,Se ngarat,Sihitam,Tali,Tapah,Tawe s,Tilan,Toman,udang Galah,Udang Kecil	-Perahu Motor -Tanda Batas -Shalter
	15. Reservat Arwana Kutur	Desa Monti Kec.Limun	6.5	SK Bupati No. 81 Tahun 2011	Baung, Baung Daso, Barau,Baung Tikus,Bejubang,Belido,Bawal,B untal,Dalum,Gabus,Juar,Juaro,J ulung,Kebatang,Kepiat,Keting, Klemak,Lambak,Lampam,Lang li,Lepu,Malis,Pari,Palau,Selima ng,Seluang,Semah,Semuruk,Se ngarat,Sihitam,Tali,Tapah,Tawe s,Tilan,Toman,udang Galah,Udang Kecil Arwana,Baung,Barau,Betutu, Belido,Gabus,Juar,Julung,Lais, Gurami,Kepiat,Keting,Klemak, Lambak,Palau,Seluang,Semah, Tapah,Tawes,Tilan,Toman,Uda ng Kecil	Papan Merek -Pos jaga -Tanda Batas -Papan Merek -Perahu Motor

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana
	16. Lubuk Saung Hantu	Desa Simpang Narso	0.5	SK Desa No. 01 Tahun 2011	Baung,Barau,Catur,Gabus,Juar,Julung,Kebatung,Kepiat,Keting,Lampam,Lepu,Main,Selimang,Semah,Semuruk,Seluang,Rawes,Tilan,Udang Kecil	
	17. Lubuk Nan Duo	Desa Muaro Pemuat	0.5	SK Desa No. 01 Tahun 2011	Baung,Barau,Catur,Gabus,Juar,Julung,Kebatung,Kepiat,Keting,Lampam,Lepu,Main,Selimang,Semah,Semuruk,Seluang,Rawes,Tilan,Udang Kecil	-Papan Merek -Saung -Tanda Batas
	18. Lubuk Rengas Tanggo Seliku	Desa Tanjung Gagak Kec.bathin VIII	2.7	Perdes No. 01/TjGgk/2011	Semah ,Baung, Daso,Barau,murai,Belido,Dalum,Gabus,Gurami,Juaro,Julung,Kebatung,Kepiat,Klemak,Lambak,Lampam,Langli,Lais, Lepu,Malis,Pari,Selimang,Seluang, ,Semuruk,Sihitam,Tali,Tawes,Tilan,Udang Galah.	Pos jaga, papan merk, balai pertemuan
	19. Lubuk Hijau Temalun	Dusun Mersip Ulu Desa Mersip Kec. Limun	0.6	Perdes No.14/01/148/pds/sk/2012	Baung,Catur,Gabus,Julung,Kebatung,Kepiat,Keting,Klemak,Lampam,Lele,Main,Selimang,Semah ,Seluang,Seluang,Barau,Tilan,Udang Kecil	

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	
	20. Lubuk Mantri Sati	Dusun Mersip Tengah Desa Mersip Kec.Limun	0.8	Perdes No.14/01/148/pds/sk/2012	Baung,Barau,Catur,Gabus,Juar, Julung,Kebatung,Kepiat,Keting, Lampam,Lepu,Main,Selimang,S emah, Semuruk, Seluang, Rawes, Tilan, Udang Kecil	-Papan Merek	
	21. Lubuk Durian Ampo	Desa Sungai abang Kec. Sarolangun	2.8	Perdes No.12/DSA/2012	Semah,Daso,Barau,,Baung Tikus,Bejubang,Belido,Buntak, Dalum,Gabus,Idung Budak,Gurami,Juaro,Jenggot,Jul ung,Lais,Lambak,Langli,Kepiat, Kepras, Keting,Klemak,Lepu,Malis,Pari, Palau,Seluang, Seburuk, Senggarat, Sengikis, Sihitam, Tali, Tapah, Tawes, Tilan, Toman , Udang Galah.		
	22. Lubuk Beringin	Desa Tambak Ratu Kec.Batang Asai	0.9	SK Desa No.01 Tahun 2012	Baung,Barau,Catur,Gabus,Juaro, Julung,Kepiat,Keting, Lampam,Lepu,Main,Selimang, Semah,Semuruk,Seluang,Rawes, Tilan,Udang Kecil		-Papan Merek
	23. Lubuk Pauh	Desa Tambak Ratu Kec. Batang Asai	0.9	SK Desa No.01 Tahun 2012	Batu,Baung,Barau,Catur,Gabus,		

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana
					Juaro,Julung,Kebatung,Kepiat,K eting,Lampam,Selimang, Semah,Seburuk,Seluang,Rawes, Tilan,Udang Kecil	
	24. Lubuk Bungin	Desa Batin Pengambang Kec. Batang Asai	0.9	SK Desa No.01 Tahun 2012	Semah,Baung,Barau,Catur,Gabu s, Juaro,Julung,Kebatung,Kepiat,K eting,Lampam,Lepu,Main,Selim ang,Seburuk,Seluang,Rawes,Tila n,	-
	25. Lubuk Sisip	Desa Batin Pengambang Kec. Batang Asai	0.9	SK Desa No.01 Tahun 2012	Batu,Baung,Barau,Catur,Gabus, Juaro,Julung, Kepiat,Keting,Lampam,Lepu,, Selimang,Semah,Seburuk,Selua ng, Tawes,Tilan,Udang	Pos Jaga
	26. Lubuk Gerinjing	Desa Tanjung Gagak Kecamatan Bathin VIII		Peraturan Desa	Semah,Baung,Barau,Gabus,Toman Gurami, Kepiat, Lampam, Seburuk,Seluang, Tawes,Tilan,Udang	Pos Jaga
	27. Lubuk Potai	Desa lubuk Bedorong Kecamatan Limun		Peraturan Desa	Semah,Baung,Barau,Gabus, Toman, Gurami, Kepiat, Lampam, Seburuk,Seluang, Tawes,Tilan,Udang	Pos Jaga
	28. Lubuk Siku	Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin III		Peraturan Desa	Semah,Baung,Barau,Gabus, Toman, Gurami, Kepiat, Lampam, Seburuk,Seluang, Tawes,Tilan,Udang	Pos Jaga

	Keluang Tengku Nan Rancak				Semah,Baung,Barau,Gabus, Gurami,Julung, Kepiat, Lampam, Seburuk,Seluang, Tawes,Tilan,Udang	
--	---------------------------------	--	--	--	---	--

No .	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana
E.	KAB. MERANGIN		42.301			
	1. Batu ciri tanaman ciri	Desa Telentam Kec.tabir Barat	9000 m ²	Peraturan Desa	Semah, Sebarau , lampam, Tilan Gabus, Udang, seluang	Rumah Jaga, Papan Merek
	2. Lancah bemben	Desa Telentam Kec.Tabir Barat	10400 m ²	Peraturan Desa	Lampam, Tilan , patin,semah	Papan Merek
	3. Puh	Desa Telentam Kec.Tabir Barat	13000 m ²	Peraturan Desa	Semah, lampam ,gabus, udang	Papan Merek
	4. Pasong	Desa Telentam Kec.Tabir Barat	9860 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	5. Batu Cikalak	Desa Ma. Jernih Kec.Tabir Barat	14500 m ²	Peraturan Desa	Lampam, udang, tilan, baung	Papan Merek

	6. Langgeh	Desa Ma. Jernih Kec.Tabir Barat	12000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	7. Kandang	Desa Ma. Jernih Kec.Tabir Barat	13400 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	8. Sei.Ampar	Desa Ma. Jernih Kec.Tabir Barat	12500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	9. Gobah	Desa P. Tebakar Kec.Tabir Barat	50000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	10. Batu Lancang	Desa P. Tebakar Kec.Tabir Barat	8250 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	11. Ma. Kalung	Desa P. Tebakar Kec.Tabir Barat	1700 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	12. Pintung	Desa P. Tebakar Kec.Tabir Barat	3750 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	13. Cupak	Desa P. Tebakar Kec.Tabir Barat	2600 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	14. Miring	Desa Ma. Kibul Kec.Tabir Barat	10400 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	15. Mesjid	Desa Ma. Kibul Kec.Tabir Barat	5000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	16. Empelu	Desa Ma. Kibul Kec.Tabir Barat	12000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	17. Batang Kibul	Desa Ma. Kibul Kec.Tabir Barat	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	18. Tepian Yakup	Desa Ma. Kibul Kec.Tabir Barat	10800 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	19. Punt	Desa Ma. Kibul Kec.Tabir Barat	5000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	20. Ma.ngaol	Desa Sei Tabir Kec.Tabir Barat	9750 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	21. Pesong Ngaol	Desa Sei Tabir Kec.Tabir Ulu	6000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek

	22. Teluk wang Sakti	Desa Sei Tabir Kec.Tabir Ulu	6500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
		Desa Ngaol Kec.Tabir Ulu	19500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	23. Ujung ting Ma. Masurai	Desa Ngaol Kec.Tabir Ulu	15000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	24. Pulau Baru	Desa Ngaol Kec.Tabir Ulu	4000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	25. Titian Syai	Desa Ngaol Kec.Tabir Ulu	4500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	26. Ujung Tanjung	Desa biuku tanjung kec.bangko	6000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	27. Muara Bantang	Desa dusun bangko kec.bangko	9000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	28. Badak Tekurung	Desa p.baru kec.bangko	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	29. Petai	Desa salam buku kec.bangko barat	3500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	30. Kecik	Desa guguk kec. Bangko	4000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	31. Lubuk Kangkung	Desa Ma.bantan kec. Ma. Siau	6500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
		Desa B. tekurung kec.Ma. Siau	4000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	32. Batu Gajah	Desa Sp 3 Ma.Panco kec Ma.Siau	6000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	33. Limbat		4000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	34. Desa Kapuk	Desa Sp 3 Ma.panco kec Ma.siau	9000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	35. Muara Kelat	Desa durian Betakuk kec.Ma	10000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek

	36. Jernih	.Siau	2000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	37. Rantau Deras	Desa durian Betakuk kec.Ma .Siau	7400 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	38. Banter	Desa durian Betakuk kec.Ma .Siau	5000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	39. Sp. Tiga		7000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	40. Muara Kukun	Desa kapuk kec. Tabir ulu	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	41. Mampun	Desa pulau Aro kec. Tabir ulu	4500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	42. Papit	Desa jernih kec.tabir ulu	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	43. Sebulan	Desa rantau deras kec. Tabir ulu	4000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	44. Kendo	Desa Rantau Bidaro kec. Tabir ulu	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	45. Enau		2000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	46. Baru	Desa Ma. Siau kec. Tabir Ulu	1500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	47. Panjang	Desa Sekancing Kec. Tian Pumpung	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	48. Janino	Desa Mampung Kec. Tabir	4500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	49. Duwat	Desa Papit Kec. Pamenang	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	50. Kam	Desa mampun Kec.Tabir	2500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	51. Malun	Desa T.Segagah Kec.Sei .Manau	1500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek

	52. Kemang	Desa T.Segagah Kec.Sei .Manau	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	53. Tutung	Desa Sei.Manau Kec. Sei manau	4000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	54. Genting	Desa Sei.Manau Kec. Sei manau	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	55. Penyok	Desa Sei.Manau Kec. Sei manau	4500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	56. Tempat	Desa Sei.Manau Kec. Sei manau	2500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	57. Lubuk nggen	Desa Sei.Manau Kec. Sei manau	9000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	58. Bukit	Desa Sei.Manau Kec. Sei manau	3000 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	59. Panjang	Desa Serengat Kec. Sei Manau	3500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	60. Meden	Desa Serengat Kec. Sei Manau	3700 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	61. Lubuk gaung	Desa Serengat Kec. Sei Manau	2500 m ²	Peraturan Desa		Papan Merek
	62. Pulau Rengas	Desa Sei Pinang Kec.Sei Manau				
	63. Sekancing	Desa Sei Pinang Kec.Sei Manau				
		Desa Sei Pinang Kec.Sei Manau				
		Desa Sei Pinang Kec.Sei Manau				

		<p>Manau</p> <p>Desa Pangkal Jambu kec. Pangkalan Jambu Desa Bukit Parentak Kec. Pangkalan Jambu Desa Rantau Ngaro Kec. Tabir Ulu</p> <p>Desa Medan Baru Kec. Tambang Baru Desa Titian Teras Kec.Batang Masumai Desa Pulau Rengas Kec. Bangko Barat Desa Sekancing Kec.Tian Pumpung</p>				
--	--	---	--	--	--	--

No .	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana
------	-------------------------------	--------	-------------------	----------------------------	------------	----------------------

F.	KABUPATEN BUNGO		2.27			
	1. Macang	Dusun Tanjung Agung Kec. Muko-muko Bathin VII		Peraturan Desa		
	2. Tebat Lamo	Dusun Tebat Kec. Muko- muko Bathin VII		Peraturan Desa		
	3. Pusat Jalo	Dusun Baru Pasar Jalo Kec. Muko-muko Bathin VII		Peraturan Desa		
	4. Pandan Berduri	Dusun Tebing Tinggi Kec. Muko-muko Bathin VII		Peraturan Desa		
	5. Lubuk Manik	Rantau Pandan Kec. Rantau Pandan	0.45 Ha	SK Bupati Bungo No.53/Disnakkam tahun 2013		Rumah jaga, papan merk
	6. Tapian Raden	Rantau Pandan Kec. Rantau Pandan		Peraturan Desa		
	7. Lubuk Dusun Lamo	Rantau Pandan Kec. Rantau Pandan		Peraturan Desa		
	8. Lubuk Silimak	Kampung Baru Sipin Kec. Rantau Pandan		Peraturan Desa		
	9. Lubuk Tapian Rantau Duku	Rantau Duku Kec. Rantau Pandan		Peraturan Desa		

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana
	10. Lubuk Rantau Pendung	Rantau Duku Kec. Rantau Duku		Peraturan Desa		
	11. Lubuk Duyung	Muara Buat Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa		
	12. Lubuk Panjang	Muara Karak Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa		
	13. Lubuk Ukuk (Apung)	Muara Karak Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa		
	14. Lubuk Pimping	Muara Karak Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa		
	15. Labuk Baru	Timbulasi Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa		
	16. Lubuk Tinggi	Sungai Telang Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa		
	17. Lubuk Taming	Maringeh Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa		
	18. Lubuk Harapan Baru ilir	Senamat Ulu Kec. Bathin III Ulu		Peraturan Desa		
	19. Lubuk Gedang Ulu			Peraturan Desa		

	Mudik	Senamat Ulu Kec. Bathin III Ulu				
--	-------	---------------------------------	--	--	--	--

No .	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana
------	-------------------------------	--------	--------------	----------------------------	------------	----------------------

			(Ha)			
	20. Lubuk Sunsang			Peraturan Desa	Semah, Lampam, Tilan, baung, tapah, udang	
	21. Lubuk Paku			Peraturan Desa	Semah, Lampam, Tilan, baung, tapah, udang	
	22. Lubuk Jantan		1,4 Ha	SK Bupati No.56/Disnakkam tahun 2013	Semah, Lampam, Tilan, baung, tapah, udang	Rumah jaga, papan merk
	23. Lubuk Sekampil			Peraturan Desa		
	24. Tanjung Menanti			Peraturan Desa		
	25. Lubuk Beringin			Peraturan Desa		Pos Jaga, Papan Merk
	26. Lubuk Belukar Panjang			Peraturan Desa		
	27. Lubuk Panjang			Peraturan Desa		
	28. Lubuk Tebat			Peraturan Desa		
	29. Lubuk Batu Kerbau			Peraturan Desa		

	30. Lubuk Gandeng Duo			Peraturan Desa		
No .	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana

	31. Lubuk Telago	Bukit	Senamat Kec. Pelepat		Peraturan Desa		
	32. Lubuk Pauh		Senamat Kec. Pelepat		Peraturan Desa		
	33. Lubuk Pirih		Senamat Kec. Pelepat		Peraturan Desa		
	34. Lubuk sahu		Senamat Kec. Pelepat		Peraturan Desa		
	35. Lubuk Baru		Senamat Kec. Pelepat		Peraturan Desa		
	36. Lubuk Alai	Tanjung	Rantau Asam Kec. Pelepat		Peraturan Desa		
	37. Lubuk Asam	Rantau	Dusun Danau Kec. Pelepat Iilir		Peraturan Desa		
	38. Lubuk temiang		Dusun Danau Kec. Pelepat Iilir		Peraturan Desa		
	39. Lubuk Kundur	Kayo	Dusun Danau Kec. Pelepat Iilir		Peraturan Desa		
	40. Lubuk Raden		Dusun Danau Kec. Pelepat Iilir		Peraturan Desa		
	41. Lubuk Tenyoayan		Dusun Danau Kec. Pelepat Iilir		Peraturan Desa		
	42. Lubuk Pikir		Dusun Danau Kec. Pelepat Iilir	2.400m ²	SK Bupati No.54/Disnakkam tahun 2013	Semah, Baung, Patin, lampam , udang galah, juaro, toman , seluang, tilan, Tapah	Pos Jaga, Perahu, papan merk
	43. Lubuk gong Bituah		Koto Jayo Kec. Pelepat Iilir				
	44. Lubuk Kasai		Koto Jayo Kec. Pelepat Iilir				

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana
	45. Lubuk Danau Baru	Babeko Kec. Bathin II Babeko	0.18Ha	Peraturan Desa	Baung, Patin, lampam , semah, udang galah, juaro, toman , seluang, tilan, Tapah Baung, Patin, lampam , semah, udang galah, juaro, toman , seluang, tilan, Tapah	
	46. Lubuk Danau Ketapang	Sepunggur Kec. Bathin II Babeko		Peraturan Desa		
	47. Lubuk Keramat	Sepunggur Kec. Bathin II Babeko		SK Bupati No.55/Disnakkan Tahun 2013		
	48. Lubuk Mat Biban	Teluk Pandan Kec. Bathin III Sungai Binjai		Peraturan Desa		
	49. Lubuk Tumaun	Ds.Baru teluk Panjang Kec. Bathin III Sungai Binjai		Peraturan Desa		
	50. Lubuk Condong	Air Gemuruh Kec. Bathin III Sungai Binjai		Peraturan Desa		
	51. Lubuk Tapah	Air Gemuruh Kec. Bathin III Sungai Binjai		Peraturan Desa		
	52. Lubuk tenam	Purwo Bhakti Kec. Bathin III Sungai Binjai		Peraturan Desa		
	53. Lubuk Jawi	Dusun Baru Kec. Bathin III Sungai Binjai		Peraturan Desa		

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana
----	-------------------------------	--------	-------------------	----------------------------	------------	----------------------

	54. Lubuk dalam Inti	Tuo.Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mingkuang		Peraturan Desa		
	55. Lubuk Penyangga Hulu	Tuo.Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mingkuang		Peraturan Desa		
	56. Lubuk penyangga Hilir	Tuo.Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mingkuang		Peraturan Desa		
	57. Lubuk Renah	Tuo.Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mingkuang		Peraturan Desa		
	58. Lubuk Sungai Besar	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa		
	59. Lubuk J. Terban	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa		
	60. Lubuk Pemunyin Muda	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa		
	61. Lubuk Tebo Pandak	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa		

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	F
	62. Lubuk Macan Penyangga	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	63. Lubuk Terian Terang	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	64. Lubuk Gajah Mino	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	65. L.Dsn Psr.Lbr Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	66. Lubuk Tebo Bungo	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	67. Lubuk Duo Limbur	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	68. Lubuk Rantau Tipu	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			

--	--	--	--	--	--	--	--

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	F
----	-------------------------------	--------	--------------	----------------------------	------------	----------------------	---

Data suaka perikanan

			(Ha)				
	69. Lubuk Beringin	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	70. Lubuk Bacang	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	71. Lubuk Tapian Tanantai	Baru Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	72. Lubuk Napal	Baru Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	73. Lubuk Babaso	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	74. Lubuk Pandir	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	75. Lubuk Kapuk	Pauh Agung Kec. Limbur Lubuk Mingkuang		Peraturan Desa			

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	P
	76. Lubuk Tanah Terban	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	77. Lubuk Panjang	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	78. Lubuk Belimbing	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	79. Lubuk Cangkuk Jaya	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	80. Lubuk Tapian Lamo	Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk mingkuang		Peraturan Desa			
	81. Lubuk Surup	Sei Surup/ Tebing Tinggi Kec. Tanah Tumbuh		Peraturan Desa			
	82. Lubuk Panjang	Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir		Peraturan Desa			
		Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir		Peraturan Desa			

	83. Lubuk Panti Kayu 84. Lubuk Sungai Asam	Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir					
--	---	--------------------------------	--	--	--	--	--

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	
----	-------------------------------	--------	-------------------	----------------------------	------------	----------------------	--

	85. Lubuk Pangku	Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir		Peraturan Desa			
	86. Lubuk Kumbang Sasi	Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir		Peraturan Desa			
	87. Lubuk Pangku	Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir		Peraturan Desa			
	88. Lubuk Lesung	Jujuhan Ilir Kec. Jujuhan Ilir		Peraturan Desa			
	89. Lubuk Manyang Tebal	Tanjung Belit Kec.jujuhan		Peraturan Desa			
	90. Lubuk Neleh	Tanjung Belit Kec.jujuhan		Peraturan Desa			
	91. Lubuk Bedero	Tanjung Belit Kec.jujuhan		Peraturan Desa			
	92. Lubuk Surup	Tanjung Belit Kec.jujuhan		Peraturan Desa			
		Sungai surup / Tebing tinggi					

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	
----	-------------------------------	--------	-------------------	----------------------------	------------	----------------------	--

G.	TANJUNG JABUNG TIMUR	Kecamatan Mendahara ilir Kab. Tanjung Jabung Timur	200	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 146 Tahun 2001	-Kepiting Bakau		
			100 Ha				
	1. Reservat (sinoran) Kuala Sungai Sinoran						
	2. Reservat (Lambur Lestari Sungai Luar) Kuala Lambur	Kecamatan Muara Sabak Timur Kab.Tanjung Jabung Timur					
	3. Sumbun	Sumbun Kel. Tanjung Solok Kab. Tanjab Timur					
	4. Alang-Alang	Desa Alang-alang Kab. Tanjab Timur					

No	Nama Reservat /Lubuk Larangan	Alamat	Luas Kawasan (Ha)	SK Bupati/Wali Kota/Perdes	Jenis Ikan	Sarana Dan Prasarana	
----	-------------------------------	--------	-------------------	----------------------------	------------	----------------------	--

H.	KABUPATEN BATANGHARI 1. Danau Embat	Desa Danau Embat Kab. Batanghari			Berlido, toman, gabus, kapiat	Pos Jaga, Papan Merk	F a F
I.	KABUPATEN MUARO JAMBI 1. Danau Mahligai 2. Danau Arang-Arang	Desa Danau Lamo Kab. Muaro Jambi Desa Arang-Arang Kab. Muaro Jambi			Toman, kapiat, Patin Serandang, Toman, gabus, Tambakang	Papan Merk Pos Jaga, Papan Merk	F a F a F
J.	KABUPATEN KERINCI 1. Lubuk Panjang 2. Lubuk Sahab 3. Talang Kemulun	Desa Pulau Pandan Kab. Kerinci Desa Pulau Sangkar Kec. Gunung payo Kab. Kerinci Desa Talang Kemulun Kab. Kerinci			Semah, Medik, sebarau Semah, Medik, sebarau	Pos Jaga, Papan Merk Papan Merk	F a F F a F F a F

